

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU
REMAJA MENGONSUMSI ZAT ADIKTIF
(Studi Kasus di Kecamatan Pasar Manna Bengkulu Selatan)**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam(S.H)**

OLEH :

**ALEN ANDIKA SAPUTRI
NIM. 1416111794**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
TAHUN 2018 M / 1439 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Remaja Mengonsumsi Zat Adiktif (Studi Kasus di Kecamatan Pasar Manna Bengkulu Selatan)”** oleh Alen Andika Saputri, NIM. 1416111794, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 23 Mei 2018 M
7 Ramadhan 1439 H

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Rohmadi, MA
NIP. 197103201996031001

Dr. Iim Fahimah, Lc., M.Ag
NIP. 197307122006042001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu, Telp. (0736) 51171, 51172, Fax. (0736) 51171

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama Alen Andika Saputri, NIM 1416111794, yang berjudul,
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Remaja Mengonsumsi Zat Adiktif (Studi Kasus di Kecamatan Pasar Manna Bengkulu Selatan),” telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasah Fakultas Syariah IAIN Bengkulu pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 25 Juli 2018

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, 09 Agustus 2018 M

27 Dzulkaidah 1439 H

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H

NIP. 19650307 1989 031005

TIM SIDANG MUNAQASAH

Ketua

Rohmadi, MA

NIP.197103201996031001

Penguji I

Drs. H. Supardi, M.Ag

NIP. 196504101993031004

Sekretaris

Wahyu Abdul Jafar, MHI

NIP.198612062015031005

Penguji II

H. M. Fairuzabady, M.A

NIP. 19741118 2007 101003

SURAT PERNYATAAN


Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Remaja Mengonsumsi Zat Adiktif (Studi Kasus di Kecamatan Pasar Manna Bengkulu Selatan)“. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila bila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, 23 Mei 2018 M
7 Ramadhan 1439 H

Mahasiswa yang bersangkutan




Alen Andika Saputri
NIM. 1416111794

MOTTO

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ

*"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan"
(QS. Al Baqarah: 195).*

Dari Abu Hurairah radiallahu 'anh, Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka Jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama lamanya. Barangsiapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap ditangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya. Dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada ditangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya"
(SR Bukhari dan Muslim).

PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya...

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan ku kekuatan, membekali ku dengan ilmu serta memperkenalkan ku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. Ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasahi dan kusayangi...

☞ *Ayahanda tercinta Aguslan dan Ibunda tercinta Li'asmawati, sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat ku balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan.*

☞ *Untuk adik-adikku Resky Fadila, Bunga Purnama Dewi, Suci Fitriani terima kasih atas do'a dan dukungan kalian selama ini,*

☞ *Keluarga besar Ayah dan Ibu... Terima kasih kakek, nenek, paman, kakak sepupu, adik sepupu, terima kasih telah memberikan do'a dan motivasi untuk kesuksesanku.*

☞ *Untuk Sahabat kecilku, Febly Ayu dan Mutiara Puspita Sari, terima kasih untuk bantuan, do'a, nasehat, hiburan, dan semangat yang kalian berikan selama kita menjadi sahabat dan aku takkan melupakan semua kenangan yang telah kita lalui selama ini. Semoga keakraban dan persahabatan kita untuk selamanya...*

- ❧ *Untuk Sahabat ALLG157, Ayuk Gita, Inga Lydia, Bibik Abun, Wadang Ijah, Bucik Rusma yang selalu mendo'akan serta berjuang bersama-sama.*
- ❧ *Untuk sahabat seperjuangan mahasiswa prodi HKI dari Semester I sampai akhir, Pranata Dian Sari yang selalu memberi semangat.*
- ❧ *Terima kasih atas segala bantuan, do'a dan keceriaannya kepada sepupuku Umi Farida.*
- ❧ *Terima kasih untuk sahabat KKN kelompok 10, Fahrilla, Tika, Cecep, dan yang lainnya, yang memberi arti dalam kebersamaan selama ini.*
- ❧ *Terima kasih kebersamaan untuk teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Keluarga Islam 2014, yang telah menjadikan sahabat sekaligus keluarga dalam menuntut ilmu.*
- ❧ *Almamater Tercinta*

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Remaja Mengonsumsi Zat Adiktif (Studi Kasus Di Kecamatan Pasar Manna Bengkulu Selatan) oleh Alen Andika Saputri NIM 1416111794.

Adapun persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu : (1) Apa sajakah faktor penyebab perilaku remaja mengonsumsi zat adiktif di daerah Pasar Manna Bengkulu Selatan, (2) Bagaimanakah menurut tinjauan hukum Islam terhadap perilaku remaja mengonsumsi zat adiktif. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data remaja mengonsumsi zat adiktif di Kecamatan Pasar Manna Bengkulu Selatan. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Faktor remaja mengonsumsi zat adiktif disebabkan oleh faktor internal, yaitu faktor kepribadian yang di dorong oleh rasa ingin tahu, dan faktor keluarga disebabkan karena tidak adanya komunikasi antar keluarga. Kemudian ada faktor eksternal, yaitu faktor pergaulan dikarenakan ajakan teman sebayanya, dan faktor lingkungan dikarenakan lingkungan yang kurang baik serta kurangnya kepedulian masyarakat di lingkungan sekitar. (2) Tinjauan hukum Islam terhadap perilaku remaja mengonsumsi zat adiktif. Dalam Islam tidak dijelaskan mengenai zat adiktif, namun dalam hal ini mengonsumsi zat adiktif untuk sengaja memabukkan dan tujuan mabuk akan diqiyaskan dengan *khamar* yang di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa *khamar* itu haram karena dapat merusak akal pikiran. Sama halnya dengan mengonsumsi zat adiktif, juga dapat merusak akal pikiran. Dengan demikian dalam pandangan Islam keharaman tersebut terletak pada tindakan mengonsumsi sesuatu yang dinyatakan haram, karena kenyataannya memang memabukkan dan sudah mendatangkan dampak negatif.

Kata Kunci: Remaja, Zat Adiktif, dan Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumwr.Wb

Puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadiran Allah SWT. Karena berkat semua nikmat yang telah diberikan, sehingga saya mampu menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang telah berjuang demi menegakkan agama suci di muka bumi ini.

Saya berterimakasih kepada semua pihak terutama Orang tua yang tak pernah lelah memberikan kasih sayang dan semangat. Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan masukan demi baiknya Skripsi ini dan semua sahabat yang telah membantu saya dalam menyelesaikan Skripsi saya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Remaja Mengonsumsi Zat Adiktif (Studi Kasus di Kecamatan Pasar Manna Bengkulu Selatan)”.

Saya menyadari mungkin masih banyak kekurangan, dan masukan yang saya butuhkan untuk itu saya sangat mengharapkan masukan dari semua pihak terutama dosen penguji dan pembimbing agar lebih baiknya Skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dengan ikhlas. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin, M., M.Ag., MH, selaku Rektor IAIN Bengkulu, yang telah memberikan fasilitas untuk dapat di berkuliah di IAIN Bengkulu
2. Dr. Imam Mahdi, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu.
3. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Nenang Julir, Lc., M.Ag selaku ketua prodi HKI, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
5. Rohmadi, MH selaku pembimbing I, yang telah banyak memberikan sumbangan pikiran dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Dr. Iim Fahimah, Lc.,MA selaku pembimbing II yang selalu memberikan arahan dan saran sehingga terbentuknya Skripsi ini.
7. Bapak/ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya mampu berdo'a dan berharap semoga beliau-beliau yang telah berjasa selalu diberikan rahmat dan karunia oleh Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati dan rasa sadar skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun izinkanlah penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu ilmu pengetahuan maupun kepentingan lainnya.

Bengkulu, 23 Mei 2018 M
7 Ramadhan 1439 H

Penulis


Alen Andika Saputri
NIM. 1416111794

KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Peranan Orang tua	15
1. Pengertian Peranan Orang Tua	15
2. Dasar Hukum Islam Peranan Orang Tua	17
3. Peranan Orang Tua Terhadap Remaja	20
4. Kewajiban Orang Tua Terhadap Remaja	21
B. Remaja	25
1. Pengertian Remaja	25
2. Kriteria dan Batasan Remaja	26
3. Sifat-sifat Remaja	27

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Peranan Orang tua.....	15
1. Pengertian Peranan Orang Tua.....	15
2. Dasar Hukum Islam Peranan Orang Tua	17
3. Peranan Orang Tua Terhadap Remaja	20
4. Kewajiban Orang Tua Terhadap Remaja.....	21
B. Remaja	25
1. Pengertian Remaja	25
2. Kriteria dan Batasan Remaja	26
3. Sifat-sifat Remaja.....	27

4. Kewajiban Remaja Terhadap Orang Tua.....	29
5. Hak-hak Remaja yang Harus di Peroleh.....	31
C. Zat Adiktif.....	32
1. Pengertian Zat Adiktif	32
2. Jenis Zat Adiktif yang Dikonsumsi.....	35
3. Efek yang Terjadi dalam Mengonsumsi Zat Adiktif.....	36
4. Faktor-faktor yang Terjadi dalam Mengonsumsi Zat Adiktif.....	37
5. Zat Adiktif Dalam Pandangan Hukum Islam.....	39

BAB III DESKRIPSI WILAYAH

A. Gambaran Umum Kecamatan Pasar Manna	44
B. Letak Geografis	44
C. Kehidupan Religi	48
D. Sosial Budaya dan Adat	49

BAB IV ANALISA DATA HASIL PENELITIAN

A. Faktor Penyebab Perilaku Remaja Mengonsumsi Zat Adiktif	52
1. Identitas Informan.....	52
2. Faktor Internal.....	55
3. Faktor Eksternal	61
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Remaja Mengonsumsi Zat Adiktif	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan laju pembangunan disegala bidang yang dapat kita saksikan akhir-akhir ini di kehidupan lingkungan sekitar, kita merasakan masih adanya kekurangan, di bidang pembangunan mental spiritual yaitu pembangunan serta penghayatan terhadap ajaran agama Islam itu sendiri. Keadaan ini menimbulkan masalah baru bagi kehidupan serta ketentraman para remaja ataupun generasi muda lainnya. Mereka mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dapat merusak masa depan.¹ Keadaan ini dalam Islam telah memberikan sesuatu yang lengkap dan terinci, bagaimana cara untuk menghindari masalah tersebut.

Remaja merupakan generasi yang sangat berpengaruh dalam menciptakan cita-cita suatu bangsa, sebagai generasi penerus bangsa dan generasi yang diharapkan oleh suatu bangsa bisa merubah keadaan bangsanya menjadi sebuah bangsa yang menjadi lebih baik. Namun keadaan remaja saat sekarang ini cukup memprihatinkan, hal ini dapat di lihat berdasarkan kondisi remaja yang cenderung lebih bebas dan jarang meperhatikan nilai moral serta akhlak yang terkandung dalam setiap perbuatan yang telah mereka lakukan. Remaja memiliki sifat yang juga cenderung agresif, emosi kurang stabil, dan tidak bisa menahan dorongan nafsu.

¹Kartono, Kartini. *Patologi Sosial jilid 2 Kenakalan Remaja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2010), h. 24

Dimana-mana orang sangat sibuk memikirkan remaja dan bertanya apa yang dimaksud dengan remaja, umur berapa anak atau orang dianggap remaja? Apa kesukaran atau masalahnya? Bagaimana mengatasi kesukaran tersebut? Mengapa remaja menjadi nakal dan bagaimana cara mengatasinya? Inilah yang menjadi masalah penting dari sekian masalah remaja. Masa remaja merupakan suatu tahap kehidupan yang bersifat peralihan dan tidak mantap. Dimana masa beralihnya dari anak-anak menuju masa remaja.

Pada umur 11 hingga 21 tahun ia dikatakan remaja.² Rentan waktu usia ini biasanya dibedakan atas tiga hal, yaitu masa remaja awal pada usia 11-15 tahun, masa remaja pertengahan 15-17 tahun, serta remaja akhir 17-21 tahun. Remaja pada hakekatnya sedang berjuang untuk menemukan dirinya sendiri, jika dihadapkan pada keadaan luar atau lingkungan yang kurang serasi penuh kontradiksi dan labil, maka akan mudahlah mereka jatuh pada kesengsaraan batin, hidup penuh kecemasan, ketidakpastian dan kebimbangan.³ Hal ini ditandai dengan adanya beragam macam kenakalan remaja yang semakin hari semakin meningkat. Berdasarkan hasil pengamatan sementara di lapangan, hampir disetiap Kelurahan dalam Kecamatan ini terdapat beragam remaja yang mengkonsumsi zat adiktif.

Orang tua sering tidak mengetahui atau memahami perubahan yang terjadi sehingga tidak menyadari bahwa anak mereka telah tumbuh menjadi seorang remaja, bukan lagi anak yang selalu perlu dibantu. Orang tua menjadi bingung menghadapi keadaan emosi dan perilaku remaja, sehingga tidak

² Ahmad, Kholid. *Tahap Perkembangan Remaja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 42

³ Moersintowati, Titi S. Sularyo, Soetjningsih, h.ariyono Suyitno, Sambas Wiradlsuria. *Tumbuh Kembang Anak dan Remaja* (Jakarta: Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2005), h. 102

jarang menjadikan konflik diantara keduanya.⁴ Apabila konflik antara orang tua dan remaja, menjadi berlarut-larut maka dapat menimbulkan berbagai hal yang negatif, baik bagi remaja itu sendiri maupun dalam hubungan antara dirinya dengan orangtua. Kondisi yang demikian, merupakan suatu masalah bagi remaja yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Kondisi yang seperti ini, bila tidak segera diatasi dapat berlanjut sampai dewasa dan dapat berkembang ke arah yang lebih negatif. Misalnya dapat menimbulkan masalah maupun gangguan kejiwaan dari yang ringan sampai berat.

Pada tahap inilah orang tua berpengaruh dalam berprosesnya remaja agar tidak terjerumus ke dalam kenakalan dan hal yang negatif.⁵ Karena keluarga merupakan sumber utama atau lingkungan yang utama penyebab kenakalan remaja. Padahal para remaja memiliki persamaan dengan orang tua dalam politik, moral, selera makanan, dan pakaian. Namun entah mengapa, dalam hubungannya dengan orang tua pertentangan lebih dominan mewarnai mereka. Hal tersebut banyak mempengaruhi pertumbuhan anak menuju remaja dan banyak menciptakan kenakalan remaja yang tidak diduga, sehingga dampaknya adalah perilaku kenakalan sebagian remaja tersebut meresahkan warga, keluarga, dan dirinya sendiri.

Zat adiktif merupakan obat serta bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus, jika dihentikan dapat memberi efek

⁴Willis, Sofyan. *Remaja Dan Masalahnya* (Bandung: CV.Alfabet, 1991), h. 56

⁵Moh , Sochib. *Pola Asuh Orang Tua* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 71

lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa, atau dapat dikatakan bahwa zat adiktif yakni zat yang bukan narkotika dan psikotropika tetapi menimbulkan ketagihan. Contohnya seperti : kopi, rokok, miras(alkohol), dan lain-lain.⁶

Berdasarkan observasi sementara melalui wawancara dengan seorang pegawai Puskesmas Pasar Manna bahwasannya diperoleh informasi bahwa remaja yang mengkonsumsi zat adiktif dari *komix* dan *lem aibon* di konsumsi secara terus-menerus akan menimbulkan ketergantungan ataupun ketagihan sehingga sulit dihentikan. Salah satu zat yang ada di dalam *komix* dan *lem aibon* adalah *Lysergic Acid*. *Lysergic acid* merupakan halusinogen yang paling terkenal.⁷ *Lysergic Acid* juga merupakan cairan tawar, yang tidak berwarna dan tidak berbau yang sering diserap ke dalam zat yang cocok seperti kertas pengisap dan gula blok, atau dapat dipadukan dalam tablet.⁸

Serupa dengan narkoba lain, pengguna *Lysergic Acid* mendapat sedikit gagasan yang dipakai dan efeknya dapat berubah-ubah dari orang ke orang, dari peristiwa ke peristiwa, dan dari dosis ke dosis. Efeknya dalam mulai satu jam setelah memakai dosis bertambah antara 2-8 jam dan berangsur hilang secara perlahan-lahan setelah kurang dari lebih 12 jam. Untuk pengguna efeknya dapat menjadi nikmat luar biasa, sangat tenang dan mendorong perasaan nyaman. Seringkali ada perubahan pada persepsi, pada penglihatan, suara, penciuman, perasaan, dan tempat. Efek negatif zat itu dapat termasuk hilangnya kendali emosi, depresi, kepening, perasaan panik

⁶ Syaiful Cheetoy. *Zat Adfiktif*, (sumber: <http://dokumen-kita.blogspot.co.id> diakses pada 13/04/2014 pukul 19.00 Wib, dan diakses pada 13/05/2018 pukul 21.00 WIB)

⁷Sumber dari wawancara : Mishenita, Puskesmas Pasar Manna, 4 januari 2018

⁸Taufik, Makarao. *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003), h. 175

yang akut, dan perasaan tak terkalahkan, yang dapat mengakibatkan pengguna menempatkan diri dalam bahaya fisik.

Dari beberapa pengamatan yang ditemukan terdapat beberapa remaja yang mengkonsumsi zat adiktif di daerah Bengkulu Selatan Kecamatan Pasar Manna. Maka itu akibat yang di dapat dari mengkonsumsi zat adiktif tersebut dapat bermacam-macam dan terkadang pecandunya kebanyakan tidak mengetahui organ tubuh mana saja yang dapat terserang. Bahayanya tidak hanya menyerang organ tubuh seperti otak, jantung dan paru-paru, bahkan virus pun akan lebih mudah masuk kedalam tubuh mereka. Tidak hanya menyerang fisik, melainkan mental, emosional dan spiritual mereka pun akan terganggu.

Dampak yang dirasakan dapat membuat kenikmatan yang secara terus-menerus membuat informan untuk melakukannya. Informan mendapatkan sensasi memabukkan jika melakukan aktivitas mengkonsumsi zat adiktif yang berupa *komix* dan *lem aibon* secara berlebihan, yang mereka rasakan seperti berhalusinasi, melayang-layang, dari sensasi yang memabukkan ini membuat informan tidak mengurungkan niat untuk mengkonsumsi zat adiktif tersebut, mereka tetap melakukannya sehingga mengalami ketergantungan.⁹ Informan juga mengalami putus zat apabila tidak memakai atau mengkonsumsi *komix* dan *lem aibon* untuk di campur dengan yang lainnya semacam tuak . Mereka merasakan gejala pusing-pusing dan gelisah yang membuat mereka mengkonsumsi zat adiktif sehingga

⁹ Ratta, G. *Dampak Psikologis Ngelem Pada Remaja* , (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2012), h. 65

membuat mereka tidak bisa lepas dari hal mengkonsumsi zat adiktif tersebut.¹⁰

Dijelaskan bahwa Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu... (At-tahrim:6)

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah.¹¹

Zat adiktif tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW, walaupun demikian ia termasuk kategori khamar, bahkan zat adiktif tidak terlalu bahaya dibanding dengan khamar. Istilah zat adiktif dalam kinteks Islam, tidak tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah khamar. Tetapi karena dalam teori ushul fiqh, ila suatu hukum belum ditentukam hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum). Namun tidak dapat dipungkiri penggunaan zat adiktif saat ini telah banyak dikonsumsinya. Penyalahgunaan ini telah menyebar di seluruh daerah. Terutama pada kalangan remaja, banyak dari mereka yang mengkonsumsinya tanpa batas dengan alasan hanya ingin bersenang-senang memuaskan hati. Padahal tidak

¹⁰Basman, *Gangguan Orang Mabuk dan Upaya Penanggulangannya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2004), h. 51

¹¹ Tihami, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Rajawali Pers,2014), h. 177

sedikit dari mereka yang menganut agama Islam, sementara Islam sudah nyata-nyata mengharamkannya. Maka sudah jelas bahwa zat adiktif itu merupakan zat yang berbahaya dan dapat berpengaruh bagi tubuh manusia baik rohani maupun jasmani. Sehingga Islam secara jelas memberikan batasan dan ketentuan terhadap hal-hal yang mengharamkan.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong peneliti untuk mengangkat tema ini dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU REMAJA MENGGONSUMSI ZAT ADIKTIF (Studi Kasus di Kecamatan Pasar Manna Bengkulu Selatan).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, kemudian penulis tertarik untuk memfokuskan penelitian dengan rumusan masalah yaitu:

1. Apa sajakah faktor penyebab perilaku remaja mengkonsumsi zat adiktif di daerah Pasar Manna Bengkulu Selatan ?
2. Bagaimanakah menurut tinjauan hukum Islam terhadap perilaku remaja mengkonsumsi zat adiktif ?

C. Batasan Masalah

Penulis perlu membatasi pokok permasalahannya agar terarah dalam pembahasan karya tulis ini nantinya. Maka dari itu penulis hanya membatasi pada pokok permasalahannya yang zat adiktif hanya berupa *komix* dan *lem aibon*.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab perilaku remaja mengkonsumsi zat adiktif di daerah Pasar Manna Bengkulu Selatan,
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perilaku remaja mengkonsumsi zat adiktif

2. Manfaat penelitian

a. Secara praktis

Agar dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat dalam mengatasi kenakalan remaja mengkonsumsi zat adiktif

b. Secara teoritis

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah kepustakaan Fakultas Syariah IAIN BENGKULU setidaknya sebagai pelengkap kajian kenakalan remaja.
- 2) Sebagai bahan informasi bagi pihak terkait untuk mengkaji lebih dalam tentang cara mengatasi kebiasaan remaja mengkonsumsi zat adiktif.

E. Kajian Terdahulu

Kajian pustaka mengenai teori-teori atau konsep-konsep dari pakar atau peneliti yang relevan dengan fokus penelitian atau variabel penelitian. Kajian dengan penelitian dengan tema yang sama atau mirip pada masa sebelumnya. Dalam hal ini peneliti yang membahas tentang penanggulangan kenakalan remaja. Penulis menyadari bahwa tidak ada penelitian yang murni berangkat

dari ide dan teori pribadi. Namun demi keaslian sebuah karya ilmiah perlu dikemukakan untuk membedakan dengan hasil penelitian yang lain.

1. Skripsi yang disusun oleh Mardiyah tahun 2005 berjudul “ *Problematika Judi Dan Minuman Keras Bagi Remaja Di Kecamatan Teluk Segara Dalam Tinjauan Hukum Islam*”. Adapun persamaan skripsi Mardiyah Hayati dengan skripsi yang akan penulis teliti yaitu diantaranya : Pada teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun perbedaan skripsi penulis dan skripsi Mardiyah yaitu : Judi dan minuman keras dengan segala bentuknya yang di modernisasi adalah haram hukumnya serta upaya penanggulangannya adalah dengan melalui alur hukum, yaitu dengan adanya undang-undang yang dilaksanakan secara konveksi dan secara agama yaitu dengan melaksanakan al-Qur’an secara utuh dan dengan sistem hadits sekaligus dapat mengatur kehidupan sosial kemasyarakatannya.¹²

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

¹² Skripsi yang disusun oleh Mardiyah tahun 2005 berjudul “ *Problematika Judi Dan Minuman Keras Bagi Remaja Di Kecamatan Teluk Segara Dalam Tinjauan Hukum Islam*”. (Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syaksiyyah, Fakultas Syariah Ekonomi Islam, tahun 2005)

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Pada penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.¹³ Penelitian diskriptif kualitatif merupakan bagian dari penelitian kualitatif. Diskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menggunakan suatu fenomena di lapangan. Metode diskriptif kualitatif hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian diskriptif yaitu penelitian yang memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebaaimana adanya saat penelitian dilaksanakan. Deskriptif kualitatif merupakan metode yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mencatat, mengumpulkan data, mengorganisasi data, mencari dan menentukan pola apa yang dipelajari yang kemudian menganalisisnya kedalam tulisan.

2. Subjek/Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini adalah remaja-remaja yang ada di setiap Kecamatan Pasar Manna. Dalam penelitian ini informan dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya karena di pancing oleh pihak peneliti. Responden adalah pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan lengkap. Dalam pelaksanaan wawancara, diperlukan kesediaan dari responden untuk menjawab pertanyaan dan keselarasan antara responden dan pewawancara. Yang mana informasinya para Orang Tua dan Remaja di Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

¹³ Meleong Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosela Karya, 2007), h. 284

3. Sumber data

Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data dapat diperoleh dengan 2 bentuk data :

a) Sumber data primer

Data primer merupakan data pokok penelitian. Pada penelitian ini, data primernya hasil wawancara dengan responden.

b) Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dengan mengumpulkan data-data tertulis, terutama arsip-arsip, buku-buku tentang pendapat teori-teori yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, yaitu Orang Tua dan Remaja di Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis, baik tertulis maupun lisan. Maka dari itu penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Pasar Manna. Observasi di lapangan adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala maupun fenomena yang ada pada

objek penelitian. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di daerah penelitian.

Dengan cara meneliti langsung atau terjun ke lapangan. Instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang dapat menambah informasi-informasi yang diperlukan peneliti yang berhubungan dengan hubungan orang tua dan remaja di Kecamatan Pasar Manna.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.¹⁴ Teknik ini digunakan untuk penelusuran data sekunder yang meliputi dokumentasi, arsip yang ada hubungannya dengan penelitian. Dokumentasi berfungsi data-data pendukung. Adapun dokumentasi yang diperlukan adalah peristiwa remaja mengkonsumsi zat adiktif.

c. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan untuk memperoleh data informasi yang dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan responden antara dua orang atau lebih. Pertanyaan diajukan oleh peneliti pada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab. Dengan cara mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkonsep sebelum terjadinya wawancara supaya tidak menyimpang dari objek

¹⁴Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), h. 247

pembahasan masalah yang akan diteliti dan mendapatkan data yang akurat.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses alam mengolah data yang telah terkumpul baik data hasil wawancara, asil observasi, dan dokumen yang hubungan dengan penelitian dan sebagainya, analilis deskritif kualitatif dilakukan untuk memudahkan dan memahami data-data tersebut.¹⁵

Dalam analisis data pada penelitian kualitatif terdapat dua cara analisis yaitu analisis data ketika peneliti masih berada dilapangan dan analisis data ketika peneliti menyelesaikan tugas-tugas pendataan.

Analisis data ketika peneliti masih berrada dilapangan dianjurkan untuk meneliti pemula, oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan cara analisis data ketika peneliti masih berada dilapangan kemudian akan disimpulkan secara indiktif yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke umum.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁵ Danim Sudarman., *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2002), h. 122

BAB II. Merupakan landasan teori yang terdiri dari pengertian peranan orang tua, dasar hukum peranan orang tua, peranan orang tua terhadap remaja, kewajiban orang tua terhadap remaja, pengertian remaja, kriteria remaja dan batasan remaja, sifat-sifat remaja, kewajiban remaja terhadap orang tua, hak-hak remaja yang harus diperoleh, pengertian zat adiktif, jenis zat adiktif yang dikonsumsi, efek yang terjadi dalam mengonsumsi zat adiktif, faktor yang terjadi dalam mengonsumsi zat adiktif, zat adiktif dalam pandangan hukum Islam.

BAB III. Deskripsi wilayah Kecamatan Pasar Manna yang terdiri dari gambaran umum Kecamatan Pasar Manna, letak geografis, kehidupan religi, serta sosial budaya dan adat.

BAB IV. Hasil penelitian tentang faktor penyebab perilaku remaja mengonsumsi zat adiktif, tinjauan hukum Islam terhadap perilaku remaja mengonsumsi zat adiktif.

BAB V. Penutup, yang berisikan beberapa kesimpulan dan saran-saran penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Peranan Orang Tua

1. Pengertian Peranan Orang Tua

Istilah peranan yaitu bagian atau tugas yang memegang kekuasaan utama yang harus dilaksanakan. Peranan memiliki arti sebagai fungsi maupun kedudukan (status). Peranan dapat dikatakan sebagai perilaku atau lembaga yang mempunyai arti penting sebagai struktur sosial yang dalam, hal ini lebih mengacu pada penyesuaian daripada suatu proses yang terjadi.¹⁶ Peranan dapat diartikan pula sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan terutama dalam terjadinya sesuatu hal.

Berdasarkan pemaparan di atas, yang di maksud dengan peranan oleh penulis adalah suatu fungsi atau bagian dari tugas utama yang dipegang kekuasaan oleh orang tua untuk dilaksanakan dalam mendidik anaknya. Peranan disini lebih menitik beratkan pada bimbingan yang membuktikan bahwa keikutsertaan atau terlibatnya orang tua terhadap anaknya dalam proses apapun sangat membantu dalam meningkatkan konsentrasi anak tersebut. Usaha orang tua dalam membimbing anak anak menuju pembentukan watak yang mulia dan terpuji disesuaikan dengan ajaran agama Islam adalah memberikan contoh teladan yang dan benar,

¹⁶ Departemen Pendidikan & Kebudayaan , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1988). h. 667

karena anak suka atau mempunyai sifat ingin meniru dan mencoba yang tinggi.

Maka dari itu peranan orang tua adalah sebagai pendidik utama bagi para anak-anaknya, orang tua yakni seorang panutan bagi anaknya yang perilakunya akan ditiru dan diikuti. Orang tua bertugas melahirkan dan memelihara serta mendidik anak dengan baik adalah mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia. Keberadaan seorang anak adalah penyambung kehidupan orang tua setelah mereka wafat, berupa amal kebaikan. Juga mengekalkan nama baik dan mewarisi harta pusaka mereka.¹⁷

Mereka menginginkan para anaknya menjadi seseorang yang taat dan berbakti, karena anak adalah sebagai pewaris orang tuanya, yang akan berkiprah di masyarakat pada masa remaja maupun pada masa dewasa nantinya. Sehingga orang tua tentu akan mempersiapkan anaknya untuk menghadapi kehidupan anaknya nanti dengan berbagai bekal yang sekiranya mumpuni bagi si anak. Baik melalui sisi pendidikan, karakter, dan lain sebagainya.¹⁸

Seperti yang difirmankan Allah SWT dalam surah Al-Furqan ayat 74, sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

¹⁷ Abdul Latif , *Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2007), h. 19

¹⁸ Zakiah Daradjat, dkk. *Ilmu Pendidikan Islam*. (Jakarta. Bumi Aksara: 2014), h. 35

Yang artinya : dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al Furqan: 74)

Keluarga juga memiliki peran yang penting dalam mengatasi perilaku remaja dalam hal mengkonsumsi zat adiktif. Adapun di dalam Hukum Islam anak (*Ar. Al-walad*) secara etimologis, peranan orang tua adalah bertanggung jawab merawat dan mendidik seseorang anak yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak memenuhi kebutuhannya sendiri.¹⁹

Peranan orang tua antara lain yaitu memelihara anaknya dari segala macam bahaya yang mungkin akan menimpanya, menjaga kesehatan jasmani, dan rohaninya, menjaga makanan dan kebersihannya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.²⁰

2. Dasar Hukum Peranan Orang Tua

Peranan orang tua sama dengan tanggung jawab itu hukumnya wajib, sebagaimana wajib memeliharannya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun para ulama sepakat bahwasannya hukum *hadhanah*, mendidik dan merawat anak hukumnya adalah wajib.²¹

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77 menegaskan bahwa peranan orang tua, kewajiban pengasuh material dan non-material adalah hal

¹⁹ Amiur Nurudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Sudi Kritis Perkembangan Hukum Dari Fikih UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Rawamangun-Jakarta, 2004), h. 292-293

²⁰ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1974), h. 293

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), h. 328

yang penting yang tidak dapat dipisahkan. Mereka harus mengemban tugas secara bersama-sama walaupun mereka sudah berpisah melalui perceraian. Anak yang belum *mumayyiz* tetap diasuh oleh ibunya, sedangkan ayahnya memberi pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya, dan apabila sudah *mumayyiz* ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharaan.²²

Dasar hukum peranan orang tua, tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi yaitu :

a. Firman Allah SWT:

1) Al-Baqarah ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ﴾

Yang Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu yang ingin menyempurnakan penyusunan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'aruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan

²² Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*, (Setara Press:2017), h. 138

karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan. Maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.(Al-Baqarah:233)

2) Surat Al-Anfaal ayat 27

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Yang artinya : Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu sedangkan kamu mengetahui.(Al-Anfaal:27)

b. Hadits

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ... (رواه البخارى و مسلم)

“Dari Ibnu Umar, Rasulullah saw. bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Setiap kepala negara adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya...” (H.R. Bukhari Muslim).²³

Dengan ayat dan hadits tersebut menunjukkan bahwa orang tua mempunyai tanggung jawab yang berat terhadap anaknya, untuk itu hendaklah orang tua mendidik dengan baik, setiap orang tua harus

²³ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fiqih, Akhlak, Dan Keutamaan Amal*, (Cisaranten Wetan, Ujungbrung, Bandung:2010), h. 470

memperhatikan sepenuhnya perkembangan serta masa depan anak-anaknya, masa depan yang bukan berorientasi pada sukses duniawi, tetapi yang terpenting adalah sukses hingga akhirnya.

3. Peranan Orang tua Terhadap Remaja

Lembaga perkawinan merupakan salah satu jembatan untuk melakukan regenerasi, sehingga kehidupan umat akan dapat berlanjut. Seiring pelaksanaan suatu perkawinan, restu ataupun doa mengalir pasangan yang bersanding segera mendapatkan keturunan. Diyakini oleh sebagian kalangan, bahwa dengan lahirnya anak dari sebuah perkawinan, akan menjadi perekat kesatuan keluarga. Anak akan menjadi timangan penerbit kebahagiaan yang selalu didambakan banyak pihak. Kehadiran anak membuat ceria dan canda rumah tangga, sehingga kelangsungan keutuhan keluarga akan selalu dijaga dengan penuh tanggung jawab.²⁴

Anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan, membawa akibat bahwa terjadi hubungan hukum berupa suatu perikatan antara orang tua dengan anak. Berdasarkan Pasal 1233 BW suatu perikatan dapat bersumber dari perjanjian, dan pada sisi lain juga dapat bersumber dari undang-undang. Menyangkut adanya kelahiran, maka perikatan yang timbul antara orang tua dan anak, terang saja muncul melalui dari undang-undang. Kedua belah pihak, orang tua dengan anak, terikat adalah atas kehendak penguasa, dan bukan murni atas dasar kehendak para pihak. Munculnya perikatan yang bermuasal dari undang-undang ini, mengakibatkan di pundak para pihak

²⁴Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung:PT. Refika Aditama, 2016), h. 125

terpikul suatu peran, dan peran ini yang meletakkan adalah penguasa. Namanya peranan haruslah dipenuhi, apabila tidak dilaksanakan jelas itu melanggar hukum.

Kemunculan perikatan antara orang tua dan anak, maka di pundak orang tua, juga anak kendati baru lahir sekalipun terbebaskan peran yang harus dipenuhi atas dilaksanakan. Bagi pihak orang tua, dengan lahirnya anak, maka kewajiban berupa misalnya memelihara, membelikan macam-macam kebutuhan anak, ataupun mendidiknya jelas harus dilakukan oleh orang tua.

Menyimak kewajiban yang terpapar pada ketentuan tersebut, memberikan pertanda bahwa segala apa yang diwajibkan itu diletakkan oleh undang-undang di atas pundak orang tua, tanpa adanya campur tangan kehendak dari masing-masing pasangan orang tua yang bersangkutan. Sebagai suatu kewajiban, sudah barang tentu harus dipenuhi, dan mana kala tidak dilaksanakan hal itu tergolong sebagai perbuatan yang melanggar hukum sehingga remaja sebenarnya butuh seorang pendamping dalam mengatasi masalahnya agar jangan sampai terjadi kenakalan remaja.

4. Kewajiban Orang Tua Terhadap Remaja

a. Memberikan pendidikan

Kunci pertama dalam mengarahkan pendidikan dan membentuk mental si anak terletak pada peranan orang tuanya, sehingga baik buruknya budi pekerti itu tergantung kepada budi pekerti orang tuanya.

Sesungguhnya sejak lahir anak dalam keadaan suci dan telah membawa fitrah beragama, maka orang tuanyalah yang merupakan sumber untuk mengembang fitrah beragama bagi kehidupan anak dimasa depan. Sebab cara pergaulan, aqidah dan tabiat adalah warisan orang tua yang kuat untuk menentukan subur tidaknya arah pendidikan terhadap anak.

Orang tua diharapkan dapat menjadi media komunikasi untuk memberikan informasi dan pelatihan moral bagi pemahaman dan pengembangan seksual remaja. Pendidikan seksualitas informal dalam keluarga biasanya terjalin dalam bentuk komunikasi yang hangat antara anak dan anggota keluarga lainnya.

Orang tua mempunyai peranan yang besar dalam memberikan informasi tentang perkembangan pada remaja, oleh karena itu, orang tua terutama ibu diharapkan dapat memberikan dukungan emosi sehingga remaja merasa nyaman dan tidak takut untuk mengalami perkembangan.

b. Kasih sayang

Orang tua yang memberi kasih sayang dan kebebasan bertindak sesuai dengan umur para remaja dapat diharapkan akan mengalami perkembangan yang optimal.²⁵

Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Namun umumnya di masyarakat pengertian orang tua itu adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu Ibu dan Bapak. Ibu dan

²⁵ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Sudi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No 1/1974 Sampai KHI*, (Rawamangun- Jakarta, 2004), h. 296

bapak selain telah melahirkan kita ke dunia ini, ibu dan bapak juga yang mengasuh dan yang telah membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari, selain itu orang tua juga telah memperkenalkan anaknya kedalam hal-hal yang terdapat di dunia ini dan menjawab secara jelas tentang sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak. Maka pengetahuan yang pertama diterima oleh anak adalah dari orang tuanya.

c. Dukungan

Orang tua yang tidak mendukung anak dalam memperkembangkan keinginan bertindak sendiri, atau mungkin sama sekali menentang keinginan anak untuk bertindak sendiri, maka perkembangan perubahan-perubahan peranan sosial tidak dapat diharapkan mencapai hasil yang baik.

Dukungan emosional, mencakup ungkapan empati, kepedulian dan perhatian orang-orang yang bersangkutan kepada anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan, misalnya umpan balik dan penegasan dari anggota keluarga. Keluarga merupakan tempat yang aman untuk istirahat serta pemulihan penguasaan emosi.

Remaja membutuhkan dukungan yang berbeda dari masa sebelumnya, karena pada saat ini remaja sedang mencari dalam mengeksplorasi diri sehingga dengan sendirinya keterikatan dengan orang tua berkurang. Pengertian dan dukungan orang tua, sangat bermanfaat bagi perkembangan remaja.

d. Bimbingan dan bantuan

Orang tua membimbing anaknya karena kewajaran sebagai kodratnya. Tujuan orang tua membimbing anaknya itu menjadi anak yang shaleh. Anak yang shaleh dan berprestasi dalam belajar dapat mengangkat nama baik orang tuanya yang telah membimbing anaknya dengan penuh kasih sayang.

Bimbingan orang tua merupakan faktor penguat yang memberikan peran untuk mempertahankan perilaku. Faktor penguat yang mencakup peran sosial, peran teman orang tua, serta saran dan umpan balik dari tenaga kesehatan mengenai proses terjadinya perkembangan pada diri remaja. Penguatan mungkin juga berasal dari individu maupun kelompok atau institusi di lingkungan atau masyarakat.

Orang tua merupakan tokoh yang dapat ditiru sang anak. Mereka adalah tokoh yang menaruh perhatian bila anak dalam kesulitan atau nestapa.

e. Mengarahkan remaja

Orang tua wajib mengarahkan remaja serta menekankan mereka untuk memilih kawan atau teman dekat yang baik. Hendaknya orang tua menjelaskan kepada anak tentang manfaat di dunia dan di akhirat. Apabila duduk dan bergaul dengan orang-orang shaleh, dan bahaya duduk dengan orang-orang yang suka melakukan perbuatan yang dilarang Allah SWT. Bila suatu ketika orang tua mendapati anaknya berbuat kejelekan dan kerusakan, tidak mengapa orang tua berusaha

mencari tahu tentang keadaan anaknya. Ini tentu saja dengan tujuan mencegah kejelekan dan kerusakan yang terjadi, karena sesungguhnya Allah SWT. Tidak menyukai kerusakan. Inilah kiranya sebuah kewajiban yang tak boleh dilupakan oleh setiap orang tua.

2. Remaja

1. Pengertian Remaja

Masa remaja berlangsung antara umur 12- 21 tahun bagi wanita dan 13-22 tahun bagi pria. Rentang usia remaja tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu usia 12/13-17/18 tahun adalah remaja awal dan usia 17/18-21/22 tahun, yaitu remaja akhir. Menurut hukum di Amerika Serikat saat itu, individu dianggap telah dewasa apabila telah mencapai usia 18 tahun bukan 21 tahun seperti ketentuan sebelumnya.²⁶

Remaja dalam bahasa aslinya disebut *adolescence*, berasal dari bahasa *adolescere* yang artinya “tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan”. Bangsa primitif dan orang-orang purbakala memandang masa puber dan masa remaja berbeda dengan periode lain dalam rentang kehidupan. Anak dianggap sudah dewasa apabila sudah mampu mengadakan reproduksi. Istilah *adolescence* sesungguhnya memiliki arti mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Pandangan tersebut didukung oleh Piaget yang mengatakan bahwa secara psikologis, remaja adalah suatu usia dimana anak tidak merasa berada

²⁶ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000). h. 45

dibawah tingkat orang yang lebih tua, melainkan merasa sama atau paling tidak sejajar.

Remaja juga sedang mengalami perkembangan pesat dalam aspek intelektual. Transformasi intelektual dari cara berpikir remaja ini memungkinkan mereka tidak hanya mampu mengintegrasikan dirinya ke dalam masyarakat dewasa, tetapi juga merupakan karakteristik yang paling menonjol dari semua periode perkembangan.²⁷

Remaja masih belum mampu menguasai dan memfungsikan secara maksimal fungsi fisik maupun psikisnya. Akan tetapi, yang perlu ditekankan disini adalah bahwa fase remaja merupakan fase perkembangan yang tengah berada pada masa amat potensial, baik dilihat dari aspek kognitif, emosi, maupun fisik.

2. Kriteria dan Batasan Remaja

a. Remaja Awal (12-15 Tahun)

Pada masa ini, remaja mengalami perubahan jasmani yang sangat pesat dan perkembangan intelektual yang sangat intensif sehingga minat anak pada dunia luar sangat besar dan pada saat ini remaja tidak mau dianggap kanak-kanak lagi namun sebelum bisa meninggalkan pola kekanak-kanakannya. Selain itu pada masa ini remaja sering merasa sunyi, ragu-ragu, tidak stabil, tidak puas dan merasa kecewa.

²⁷ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, h. 47

b. Remaja Pertengahan (15-18 Tahun)

Kepribadian remaja pada masa ini masih kekanak-kanakan tetapi pada masa remaja ini timbul unsur baru yaitu kesadaran akan kepribadian dan kehidupan badaniah sendiri. Remaja mulai menentukan nilai-nilai tertentu dan melakukan perenungan terhadap pemikiran filosofis dan etis.

Maka dari perasaan yang penuh keraguan pada masa remaja awal maka pada rentan usia ini mulai timbul kemantapan pada diri sendiri. Rasa percaya diri pada remaja menimbulkan kesanggupan pada dirinya untuk melakukan penilaian terhadap tingkah laku yang dilakukannya. Selain itu pada masa ini remaja menemukan diri sendiri atau jati dirinya.²⁸

c. Remaja Akhir (18-21 Tahun)

Pada masa ini remaja sudah mantap dan stabil. Remaja sudah mengenal dirinya dan ingin hidup dengan pola hidup yang digariskan sendiri dengan keberanian. Remaja mulai memahami arah hidupnya dan menyadari tujuan hidupnya. Remaja sudah mempunyai pendirian tertentu berdasarkan satu pola yang jelas yang baru ditemukannya.

3. Sifat-sifat Remaja

Terdapat beberapa ciri – ciri yang terjadi selama masa remaja yaitu:

²⁸ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000). h. 45

- a. Peningkatan emosional yang terjadi secara cepat pada masa remaja awal. Peningkatan emosional ini merupakan hasil dari perubahan fisik terutama terutama hormon yang terjadi pada masa remaja. Dari segi kondisi sosial, peningkatan emosional ini merupakan tanda awal remaja berada dalam kondisi baru yang berbeda dari masa sebelumnya. Pada masa ini banyak tuntutan dan tekanan yang ditujukan pada masa remaja. Misalnya, mereka diharapkan tidak lagi bertingkah laku seperti anak-anak, mereka juga harus lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kemandirian dan tanggung jawab ini akan terbentuk seiring berjalannya waktu. Perubahan yang cepat secara fisik yang juga disertai kematangan seksual. Terkadang perubahan ini membuat remaja merasa tidak yakin akan diri dan kemampuan mereka sendiri. Perubahan fisik yang terjadi secara cepat, baik perubahan internal seperti sistem sirkulasi, perencananan dan sistem respirasi maupun perubahan eksternal seperti tinggi badan, berat badan, dan proporsi tubuh sangat berpengaruh terhadap konsep diri remaja.
- b. Perubahan dalam hal yang menarik bagi dirinya dan hubungan dengan orang lain. Selama masa remaja banyak hal-hal yang menarik bagi dirinya di bawa dari masa kanak-kanak digantikan dengan hal menarik yang baru dan lebih matang. Hal itu juga dikarenakan adanya tanggung jawab yang lebih besar di masa remaja, maka remaja diharapkan untuk dapat mengarahkan keterkaitan mereka pada hal

yang lebih penting. Perubahan juga terjadi dalam hubungan dengan orang lain. Remaja tidak lagi berhubungan hanya dengan individu dari jenis kelamin yang sama, tetapi dengan lawan jenis, dan dengan orang dewasa.

- c. Perubahan nilai, dimana apa yang mereka anggap penting pada masa kanak-kanak menjadi kurang penting karena sudah mendekati dewasa.
- d. Kebanyakan remaja bersikap kurang peduli dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Di satu sisi mereka menginginkan kebebasan, tetapi di sisi lain mereka takut akan tanggung jawab yang menyertai kebebasan tersebut, serta meragukan kemampuan mereka sendiri untuk memikul tanggung jawab tersebut.

4. Kewajiban Remaja Terhadap Orang Tua

Pada sisi lain, berdasarkan Pasal 45 UU Perkawinan, remaja wajib hormat dan taat kepada orang tua. Manakala dikemudian hari remaja menjadi dewasa, lalu menduduki posisi sosial ekonomis yang mapan, wajib baginya untuk memelihara orang tuanya sekiranya kita diperlukan sesuai kemampuannya. Orang tua sudah melaksanakan kewajiban memelihara serta membesarkan remaja, pada usia senja tentunya kian lemah, baik fisik maupun mental, bahkan mungkin juga keadaan sosial ekonominya, maka wajib bagi remaja membantunya sesuai kemampuannya yang dimiliki.²⁹

²⁹ Undang-undang Perkawinan Pasal 46 tahun 1974, *Bab X Hak Dan Kewajiban Antara Orang Tua Dan Anak*, (Jurnal Pdf No. 1 tahun 1974), h. 8

Imbalan ini memang sepatutnya diberikan oleh remaja sebagai wujud rasa baktinya kepada orang tua yang sudah dengan susah payah mebesarkan dan memelihara semenjak kecil. Diantaranya kewajiban remaja terhadap orang tua adalah:

a. Remaja harus menaati perintah orang tua

Kewajiban remaja kepada orangtuanya yang pertama menaati keduanya. Hal ini terdapat di Surah Al-Israa ayat 23 yaitu :

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ
 الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
 قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

Yang artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia. (Al-Israa:23)

b. Menghormati dan berbuat baik terhadap orang tua

Kewajiban orang tua yang kedua adalah berbuat baik terhadap orang tua, sebagaimana di jelaskan dalam Surah Al-Ankabut ayat 8 yaitu:

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ
 لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Yang artinya: Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu- bapaknya. dan jika keduanya memaksamu untuk

mempersukutkan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya. hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (Al-Ankabut:8)

c. Remaja harus menjaga amanat orang tua

Kewajiban remaja yang ketiga adalah menjaga amanat orang tua adalah menjaga dan melaksanakan semua nasihat serta petunjuk yang sesuai dengan syariat Islam serta melaksanakan ajaran Islam dengan benar.

5. Hak-hak Remaja Yang Harus Di Peroleh

Anak berhak mendapatkan hak-hak dari kedua orang tua mereka, antara lain :

- a. Jika kewajiban orang tua tersebut tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Meskipun biaya nafkah dan lainnya telah dicukupi.
- b. Semua biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai remaja bisa mengurus diri sendiri.
- c. Mendapatkan rasa kasih sayang

Banyak hal yang bisa menjadi ungkapan kasih sayang , hal yang demikian tak tinggalkan oleh syariat, hingga didapati banyak contoh dari Rasulullah SAW, bagaimana beliau mengungkapkan kasih sayang kepada anak-anak. Salah satu contoh yang beliau berikan

adalah mencium anak-anak, bahkan beliau mencela orang yang tidak pernah mencium anak-anaknya³⁰.

d. Mendapatkan pendidikan

Seorang anak penting untuk mengenyam pendidikan agar dia dapat menjadi manusia yang dapat menjadi manusia yang berkualitas di kemudian hari.

e. Mendapatkan perlindungan

Kehidupan yang sulit saat ini sering menimpa remaja yang tidak mendapat perhatian dari orang tuanya. Perhatian penting bagi perkembangan remaja, karena akan di takutkan terjerumus ke dalam hal-hal yang membahayakan bagi remaja.³¹

3. Zat Adiktif

1. Pengertian Zat Adiktif

Zat adiktif yakni zat yang biasanya terdapat pada sebuah makanan, minuman, maupun obat-obatan. Pemakaian zat adiktif yang terus menerus akan mengakibatkan adiksi atau ketagihan.³² Artinya, apabila tidak mengkonsumsi bahan jenis ini maka akan menimbulkan perasaan aneh pada tubuh kita, seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Perasaan itu ditandai dengan gejala-gejala ringan, misalnya seperti sakit kepala, tetapi bisa juga mengalami gangguan berat, misalnya semua tubuh akan sakit atau pikiran

³⁰ Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2003), h. 177

³¹ Siti Kholisotun Ni'ma, *Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Panti Asuhan Nurul Falah Jemur Wonosari Surabaya*, (Jurnal Pdf Penelitian, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Ahwal-Alsyahsiah, Surabaya, tahun 2015)

³² Syaiful Cheetoy. *Zat Adfiktif*, (sumber: <http://dokumen-kita.blogspot.co.id> diakses pada 13/04/2014 pukul 19.00 Wib, dan diakses pada 13/05/2018 pukul 21.00 WIB)

menjadi sangat kacau. Sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997, zat adiktif dan psicotropika digolongkan menjadi beberapa macam sesuai efek yang ditimbulkan pada tubuh, yaitu:³³

- a. Rokok terbuat dari daun tembakau dimana daun ini mempunyai senyawa psikoaktif yang dapat menimbulkan kecanduan pemakainya, yaitu nikotin. Efek negatif dari rokok antara lain: karbonmonoksida (CO), beracun dan mengurangi kemampuan darah dalam mengikat oksigen. Nikotin menyebabkan rileks dan kecanduan.
- b. Alkohol di buat dari proses fermentasi atau peragian dari berbagai jenis bahan yang mengandung gula. Misalnya anggur, apel, beras, dan gandum. Alkohol mempunyai pengaruh pada aktivitas susunan syaraf pusat, yaitu menghambat sistem kerja syaraf (bersifat depresan). Alkohol juga menyebabkan ketergantungan, penurunan daya ingat, halusinasi, dan bahkan menimbulkan kerusakan hati.
- c. Opium (candu), merupakan golongan narkotika alami yang digunakan dengan cara isap atau istilahnya inhalasi. Efek psikis yang dirasakan ketika mengkonsumsi zat ini adalah menimbulkan kesibukan, menimbulkan semangat, pusing, merasa waktu berjalan lambat, dan hilang keseimbangan. Sedangkan efek fisiknya adalah muncul kulit disekitar mulut dan hidung.
- d. Morfin, merupakan zat adiktif yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Pada umumnya candu mengandung 10% morfn.

³³ Tim Visi Media, *Rehabilitas Korban Narkoba*, (Jakarta, Tim Visi Media, 2006)

Jika candu dikonsumsi dengan cara dihirup, maka pemakaian morfin dengan cara disuntik dibawah kulit, kedalam otot atau pembuluh darah. Hal yang dirasakan ketika mengkonsumsi zat ini adalah menimbulkan euforia (gembira berlebihan), mual, muntah, sulit buang hajat besar. Dan efek fisik yang tampak adalah mulut kering dan warna muka berubah.

- e. Heroin atau putau, adalah zat adiktif penghilang rasa sakit yang diproses secara kima dari morfin. Zat ini sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat dari pada morfin, umumnya digunakan dengan cara di suntik atau dihisap. Hal yang dirasakan ketika mengkonsumsi zat jenis ini adalah denyut nadi melambat, otot-otot menjadi lemas dan relaks.
- f. Ganja, merupakan zat adiktif yang diperoleh dari tumbuhan yang bernama kanabis yang dikeringkan. Cara penggunaan ganja dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok. Hal yang dirasakan ketika mengkonsumsi zat ini adalah denyut jantung atau nadi lebih cepat, merasa lebih santai, dan sulit mengingat suatu kejadian.
- g. *Lysergic Acid*, merupakan jenis bahan kimia baru yang bersifat halusinogen atau uap pelarut. Bahan kimia atau obat ini, berbentuk seperti kertas dan biasanya lekat dengan istilah psikedelik. Cara menggunakannya adalah dengan meletakkan pada permukaan lidah dan bereaksi setelah 30-60 menit kemudian berakhir setelah 8-12 jam

kemudian. Hal yang dirasakan ketika mengonsumsi zat jenis ini adalah halusinasi di tempat, ingin hanyut didalamnya, dan depresi.

2. Jenis Zat Adiktif yang Dikonsumsi

Jenis zat adiktif yang biasanya sering menjadi trend pada kalangan remaja adalah:

a. Lysergic Acid

Jenis zat adiktif *Lysergic Acid* atau uap pelarut yang terdapat di dalam komix mengandung campuran guaifenesin yang berfungsi untuk mengencerkan dahak (*ekspektoran*) dan chlorpheniramine yang berperan sebagai antihistamin. Komix yang seharusnya bermanfaat untuk menekan batuk, justru dimanfaatkan untuk menggeser posisi putaw atau sabu di kalangan remaja.³⁴

Obat sejenis ini disebut dextromethorpan, sehingga zat sejenis ini mengalami peningkatan bahkan mencapai kondisi yang memprihatikan serta cukup mengkhawatirkan. Bahayanya seperti narkoba, karena bisa mengganggu otak dan ginjal. Namun bila dikonsumsi sampai 50 sachet bisa mengakibatkan kematian karena bisa mengantuk kemudian tidur dan tidak bisa bangun lagi.

b. Opium (candu)

Opium adalah narkotika alami yang digunakan dengan cara di isap. Lem aibon sebenarnya di pakai untuk merekatkan berbagai benda seperti halnya sendal, sepatu dan lain-lain, namun zat tersebut sering di

³⁴ Syaiful Cheetoy. *Zat Adiktif*, (sumber: <http://dokumen-kita.blogspot.co.id> diakses pada 13/04/2014 pukul 19.00 Wib, dan diakses pada 13/05/2018 pukul 21.00 WIB)

salah gunakan oleh manusia. Penyebaran pengetahuan negatif tentang mengisap lem aibon telah menjadi trend juga di kalangan remaja saat ini.

Penyebaran zat adiktif bagi anak pengguna atau penghisap lem aibon melalui berbagai kebiasaan buruk lainnya seperti, minuman keras (miras), ganja (marijuana), narkoba, penyalagunaan obat-obatan rumah sakit dalam dosis berlebihan (dextrol, dan berbagai jenis obat batuk). Penyebarannya diimbangi oleh rasa ingin tahu atau mau mencoba oleh kalangan para remaja sangat tinggi. Jenis zat lem aibon merupakan tergolong dalam zat adiktif berbahaya lainnya, sama halnya dengan menghisap minyak bensin, minyak tanah dan lain-lain.³⁵

Di dalam zat berbahaya diatas membuat para remaja merasakan atau mengalami sensasi positif seperti perasaan relaks dan kegembiraan (euphoria) sesaat. Berbagai tindakan perilaku yang menyimpang telah menjadi bagian dari kehidupan remaja.

3. Efek Yang Terjadi Dalam Mengonsumsi Zat Adiktif

Setiap perbuatan yang kita lakukan pasti ada efek yang terjadi setelahnya, hal tersebut juga demikian terhadap para remaja yang mengonsumsi zat adiktif seperti komix dan lem aibon. Mengonsumsi jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang sangat ketat, maka akan memberikan efek yang buruk baik untuk dirinya dan lingkungan sekitarnya.

³⁵ Syaiful Cheetoy. *Zat Adiktif*, (sumber: <http://dokumen-kita.blogspot.co.id> diunggah pada 13/04/2014 pukul 19.00 Wib, dan diakses pada 13/05/2018 pukul 21.00 WIB

Mengonsumsi zat adiktif seperti komix dan lem aibon ini jika tidak sesuai aturan dapat menimbulkan efek yang membahayakan tubuh. Berdasarkan efek yang di timbulkan dari mengonsumsi zat adiktif ini adalah:³⁶

a. Halusinasi

Efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi.

b. Mati rasa atau kehilangan kesadaran

Salah satu efek dari menghirup lem ini dalam jangka pendek adalah mati rasa atau kehilangan kesadaran. Hal tersebut akan terjadi karena bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh yang lama kelamaan akan mengganggu kinerja otak sehingga otak tidak dapat mengkoordinasi organ-organ tubuh yang ada.

c. Depresan

Efek ini mengakibatkan penurunan aktifitas fungsional tubuh sehingga mengonsumsi zat adiktif akan merasa tenang, bahkan tak sadarkan diri. Bila penggunaanya berlebihan maka akan mengakibatkan kematian.

4. Faktor-faktor Yang Terjadi dalam Mengonsumsi Zat Adiktif

Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya remaja mengonsumsi zat adiktif dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal, sebagai berikut:

³⁶ Dewi Anggraeni, *Dampak Bagi Pengguna Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif (Napza) Di Kelurahan Gunung Kelua Samarinda Ulu*, (eJournal Sosiatri-Sosiologi 2015, 3 (3): 37 – 51 ISSN 0000-0000, ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id, tahun 2015)

a. Faktor internal pelaku

- 1) Perasaan egois, merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominasi perilaku seseorang secara tanpa sadar, pada saat ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari mengkonsumsi zat adiktif tersebut.
- 2) Kehendak ingin bebas, sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas ini muncul dan terwujud dalam perilaku setiap kali dihimpit beban pemikiran dan perasaan.
- 3) Rasa ingin tahu, perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda atau remaja. Perasaan ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang negatif.³⁷

b. Faktor eksternal pelaku

Faktor yang datang dari banyak sekali, diantaranya yang paling penting adalah sebagai berikut:

- 1) Pergaulan dalam lingkungan, pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan dari lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau lingkungan lainnya. Kedua lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, akibatnya

³⁷ Dewi Anggraeni, *Dampak Bagi Pengguna Narkotika, Psicotropika Dan Zat Adiktif (Napza) Di Kelurahan Gunung Kelua Samarinda Ulu*, (eJournal Sosiatri-Sosiologi 2015, 3 (3): 37 – 51 ISSN 0000-0000, ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id, tahun 2015)

yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya.

- 2) Kurangnya pengawasan, tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah tetapi juga pengawasan yang dilakukan masyarakat. Tetapi keluarga merupakan inti dari masyarakat seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak mengkonsumsi zat adiktif yang membahayakan diri sendiri.

5. Zat Adiktif Dalam Pandangan Hukum Islam

Zat adiktif melalui metode qiyas dapat dijelaskan status hukumnya dalam syariat Islam, maka para ulama biasanya menyelesaikan dengan jalan ijtihad mereka, melalui metodologi hukum Islam dengan jalan pendekatan qiyas sebagai solusi istinbat hukum yang belum jelas hukumnya dalam syariat Islam. Berikut ini dipaparkan metode penyelesaian ketentuan hukum zat adiktif dengan pendekatan qiyas:³⁸

- a. Al-Ashl, adalah khamar, karena sesuatu hukum yang ada hukumnya dalam nash (Al-Qur'an), sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90.
- b. Al-Far'u (cabang) adalah zat adiktif, karena tidak ada hukumnya dalam nash tetapi ada maksud menyamakan status hukumnya dalam nash

³⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali, 1989), h. 90

yaitu khamar. Zat adiktif dalam hal ini disebut al-musyabbah (yang diserupakan).

- c. Hukum ashli adalah khamar hukumnya haram, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 90 dengan itu menjadi tolak ukur ketetapan hukum bagi cabang (al-far'u).
- d. Al-Illat, karena dampak negatif dari khamar dapat memabukkan dan menghilangkan akal pikiran serta melupakan Allah SWT. Sedangkan zat adiktif adalah far'u karena tidak terdapat nash mengenai hukumnya dan zat adiktif telah menyamai khamar dalam kedudukannya adalah memabukkan.

Dengan demikian maka jelas sekali bahwa zat adiktif yang terdapat dalam komix dan lem aibon hukumnya haram sebagaimana miras (khamar). Adapun dalil-dalil yang mengharamkan zat adiktif yang terdapat di dalam komix dan lem aibon adalah sebagai berikut :³⁹

- a. Dalil Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 90

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزَّلَ
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ فَبَاءٌ وَبِغْضٍ عَلَىٰ غَضَبٍ
 وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

³⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2016). h. 163

b. Dalil dari Al-Qur'an Surat AL-A'raf: 157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَجُلٌّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَحُرِّمٌ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ
وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya : (yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari mereka yang munkar dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. Memuliakan, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Al-A'raf: 157)

الْخَبَائِثَ عَلَيْهِمْ وَحُرِّمٌ الطَّيِّبَاتِ

“Dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”

Adapun dalam potongan ayat “*wa yuharrimu' alaihim* al *khobaits*” yang terjemahannya “Dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”. Jadi telah jelas bahwa segala yang buruk telah diharamkan oleh Allah, dan jika zat adiktif semacam komix dan lem aibon merupakan barang yang buruk dan membahayakan apabila dikonsumsi secara berlebihan, hanya orang yang akalnya kurang sehat ingin merusak tubuh dengan mengkonsumsi zat adiktif semacam komix dan lem aibon secara berlebihan.

c. Dalil dari Hadits

Adapun dalil hadits yang mengharamkan miras (khamar) yang di samakan golongannya dengan zat adiktif semacam komix dan lem aibon adalah sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
(رواه البخرومسلم)

Artinya : “Semua yang memabukkan adalah khamar, dan semua yang memabukkan hukumnya haram”.(HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadits tersebut dijelaskan bahwa segala memabukkan hukumnya haram. Jika dikaitkan dengan masalah mengkonsumsi zat adiktif semacam komix dan lem aibon secara berlebihan, maka tidak ada satu jenis pun dari zat adiktif yang dikonsumsi secara berlebihan yang tidak memabukkan atau menghilangkan akal manusia. Bahkan lebih memabukkan daripada miras. Dengan demikian maka zat adiktif semacam komix dan lem aibon hukumnya haram sebagaimana dengan miras(khamar).

Selain hadits diatas masih ada hadits yang dijadikan dalil untuk mengharamkan zat adiktif semacam komix dan lem aibon yang apabila dikonsumsi secara berlebihan, yaitu sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : Dari Abû Sa'îd Sa'd bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam

bersabda, “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.”

Berdasarkan hadits di atas maka segala perbuatan yang berbahaya baik bagi diri sendiri maupun orang lain apapun jenisnya hukumnya haram. Seperti mengkonsumsi zat aditif semacam komix dan lem aibon secara berlebihan dan membahayakan diri jelas hukumnya haram.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH KECAMATAN PASAR MANNA

A. Gambaran Umum Kecamatan Pasar Manna

Kecamatan Pasar Manna terletak di bagian barat wilayah administrasi Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan luas wilayah lebih kurang 5.84 kilomter persegi, kecamatan ini hanya menempati 0.40 persen dari luas Kabupaten Bengkulu Selatan (menurut Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan).

Menurut data Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2017, dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, sumber daya aparatur PNS daerah di Kecamatan Pasar Manna sebanyak 50 orang yang tersebar di seluruh Kecamatan Pasar Manna dengan Pangkat/Golongan yang dimiliki masing-masing.⁴⁰

Berdasarkan Perda Nomor 25 Tahun 2003 tentang pembentukan Kecamatan Pasar Manna jumlah desa/kelurahan yang definitif sebanyak 7 kelurahan yakni Kelurahan Tanjung Mulia, Kelurahan Pasar Bawah, Kelurahan Gunung Mesir, Kelurahan Ketapang Besar, Kelurahan Padang Sialang Kelurahan Belakang Gedung, Kelurahan Pasar Mulia, dab 2 Desa yakni Desa Batu Kuning dengan 1 satu desa masuk pada klasifikasi perkotaan yaitu Batu Lambang.⁴¹

Kecamatan Pasar Manna tahun 2017 merupakan Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terbesar di Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu

⁴⁰Sumber: Kecamatan Pasar Manna Dalam Angka, 2017

⁴¹SKM Kecamatan Pasar Manna

sebesar 3.161 jiwa/km², hal ini meningkat sebesar 2,00 persen dari tahun tertinggi berada di Kelurahan Tanjung Mulia yaitu 7,322/km². Selain itu juga terdapat 4.372 rumah tangga dengan jumlah rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 4 jiwa/juta. Sedangkan kepadatan penduduk per km² tertinggi di Kecamatan Pasar Manna dengan 2.999 per km².⁴²

Komposisi penduduk Kecamatan Pasar Manna tahun 2017 dilihat dari gambar piramidanya memperlihatkan komposisi penduduk yang melebar di usia muda (5-14 tahun). Dengan komposisi terbesar di interval 05-09 tahun yaitu sebesar 11.37%, diikuti usia 10-14 tahun sebesar 10,94%, sedangkan komposisi terkecil berada pada usia 60-64 tahun yaitu sebesar 2,55%. Nilai *dependency ratio (DR)* tahun 2015 adalah sebesar 61,59, hal ini menggambarkan bahwa setiap penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung 62 orang yang belum/tidak produktif (0-14 dan 65 tahun ke atas). Dengan kepadatan penduduk yang banyak di daerah Kecamatan Pasar Manna membuat perekonomian di daerah tersebut rendah, karena rata-rata masyarakat tersebut bekerja sebagai petani walaupun ada profesi lainnya.

Kecamatan Pasar Manna memfasilitas pendidikan yang ada terdiri dari 10 (Sepuluh) TK, 13 SD, (10 Negeri, 2 Yayasan, 1 MI swasta), 5 (lima) SMP, 3 (tiga) Negeri, 2 (Dua) Yayasan, 1 (satu) SMA negeri dan 3 (tiga) SMA swasta, 2 Mts (1 Negeri, 1 Yayasan) dan 4 SMA (1 Negeri dan 3 Yayasan) (dua) MA dengan 1 negeri dan 1 swasta, serta terdapat 1 kampus Perguruan tinggi swasta di Kelurahan Pasar Mulia.

⁴² Sumber: Bengkulu Selatan Dalam Angka, 2017

Pada tahun ajaran 2015/2016 tercatat jumlah fasilitas sekolah sebanyak 36 buah dengan jumlah guru/tenaga pengajar 714 orang, dan jumlah murid 6.853 orang dimana jumlah murid laki –laki sejumlah 7.198 orang dan perempuan 3.214 orang. Dari kondisi ini dapat diketahui rasio murid-guru secara rata-rata adalah 9,14 yang berarti 1 orang guru mempunyai beban mengajar 9 orang murid.

Tingkat pendidikan yang paling banyak ditamatkan oleh penduduk 5 tahun ke atas di Kecamatan Pasar Manna adalah Level SD 11,99 %, diikuti SMP/MTs 9,91 %, diikuti Level SMA 29,07 %, dan terdapat lulusan DIV/S1 sebesar 13,2%.

Kecamatan Pasar Manna juga memiliki Puskesmas 2 unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 2 unit, dan Poliklinik 1 unit, Posyandu 9 unit, Apotik/Toko Obat 12 unit, Optik sebanyak 2 unit dan juga terdapat fasilitas lain seperti Tempat Praktik Dokter 12 unit di jalur utama Kelurahan Padang Sialang dan Tanjung Mulia 8 unit, dan Optik juga di jalur utama Kelurahan Padang Sialang sebanyak 3 unit.

B. Letak Geografis


Kecamatan Pasar Manna terletak di sebelah Barat Kabupaten Bengkulu Selatan, seluruh wilayah desa/kelurahan yang memiliki kategori wilayah pesisir yaitu Kelurahan Pasar Bawah dan Belakang Gedung. Luas wilayah administrasinya mencapai lebih kurang 5.84 kilometer persegi atau sebesar 0.4 persen dari luas Kabupaten Bengkulu Selatan (menurut Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan).

Terletak pada 40 derajat 27 menit 20 detik - 4 derajat 20 menit 00 detik Lintang Selatan dan 102 derajat 102 derajat 53 menit 40 detik - 02 derajat 56 menitt 00 detik Bujur Timur, yang berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kota Manna
2. Sebelah Barat berbatsan dengan Samudra Hindia
3. Sebelah Selatan berbtsan dengan Kecamatan Manna
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ulu Manna

Suhu udara rata-rata harian di wilayah Kecamatan Pasar Manna secara umum relative yaitu sebesar 27,10 derajat celcius dengan tingkat kelembaban 84,8 dan curah hujan rata-rata 246,75 mm, dimana curah hujan tertinggi terjadi di bulan April sebesar 489 mm sedangkan terendah di Bulan Juni yaitu 127 mm.

Gambar 3.1
Peta Batas Wilayah Kecamatan Pasar Manna



C. Kehidupan Religi

Di Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan kini hidup berdampingan suku bangsa Serawai, Pasemah, Jawa, Minangkabau, Melayu, Sunda, dan Batak. Sebagian besar penduduknya beragama Islam, terutama warga asli, sedangkan sebagian kecil beragama Protestan, Khatolik, Hindu, Budha, Konghuchu, dan Aliran Kepercayaan. Dapat dilihat dalam angka sebagai berikut:⁴³

Table 3.2
Data Pemeluk Agama Kecamatan Pasar Manna

Nama Kelurahan	Islam	Protestan	Khatolik	Hindu	Budha	Konghuchu	Aliran Kepercayaan
Tanjung Mulia	4436	0	95	57	1	8	0
Pasar Mulia	1768	84	16	19	0	0	1
Belakang Gedung	1011	0	0	0	0	0	0
Gunung Mesir	1349	25	8	1	0	0	0
Padang Sialang	2268	30	22	5	0	1	0
Ketapang Besar	3132	10	19	1	0	0	0
Pasar Bawah	2688	0	0	0	0	0	0
Batu Kuning	636	0	0	0	1	0	0

⁴³ Sumber: Bengkulu Selatan Dalam Angka, 2017

Batu Lambang	1235	0	0	2	0	0	4
Jumlah	18701	149	160	85	2	9	5

Sumber: Kecamatan Pasar Manna Dalam Angka, 2017

Dilihat dari berbagai macam pemeluk agama yang ada di Kecamatan Pasar Manna, kehidupan masyarakat disana sangat harmonis dan rukun. Keharmonisan dan kerukunan antar masyarakat umat beragama bukan berarti membedakan agama-agama yang ada melainkan menjadikan masyarakat tersebut bisa tentram dan damai. Kerukunan di masyarakat di contohkan seperti apabila ada yang mengalami musibah, masyarakat tersebut tetap saling menghormati satu sama lain. Bagi yang memeluk Agama Islam, masyarakat disana melakukan kegiatan rohani seperti TPA (Tempat Pengajian Anak), RISMA (Remaja Islam Masjid), Majelis Taklim, Tahlilan pada setiap Malam jumat yang dilakukan di Masjid setiap Kecamatan Pasar Manna. Bagi yang memeluk agama Protestan dan Khatolik biasanya mereka melakukan ibadah ke Gereja yang ada di Kecamatan Pasar Manna. Sedangkan bagi beberapa masyarakat yang memeluk agama Hindu, Budha, Konghuchu, dan Aliran Kepercayaan lainnya mereka melakukan ibadah di rumah masing-masing yang sudah mereka siapkan tempatnya. Ketaatan masyarakat terhadap agama sangatlah kuat, dapat dilihat dari bagaimana mereka mematuhi dan menjalankan agama mereka masing-masing dengan yakin dan percaya.

D. Sosial Budaya dan Adat

Adat kebiasaan masyarakat di Kecamatan Pasar Manna terdiri atas yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Aturan ini dipedomani secara lisan memang

tidaklah ada sanksi nyata berbentuk kesepakatan hukuman tetapi, bentuk sanksi moral yang lebih menyakitkan dalam jangka panjang bagi pelanggaran aturan itu seperti, dijauhi orang, dan bicara tidak didengarkan orang. Adapun aturan yang tidak tertulis tersebut, seperti istinja, petata petitih, etika, dan norma-norma adat lainnya.

Selain itu di Kecamatan Pasar Manna juga masih terdapat berbagai kesenian tradisional, yang meliputi kesenian yang bernuansa religius, seperti kaligrafi, tadut, serapal anam. Ada juga kesenian yang merupakan perpaduan seni tari, seni musik, dan seni suara seperti, berdendang, dzikir, rebana, dan lain sebagainya. Sedangkan tarian tanpa alat musik ada beberapa seperti tari Bubu, tari Pisau Dua, tari, Pedang, tari Silat, dan juga tari Andun.

Untuk melihat beberapa kelompok dalam lembaga adat yang ada di Kecamatan Pasar Manna sebagai berikut:

Table 3.3
Data Lembaga Adat kecamatan Pasar Manna

Lembaga Adat	Kelompok
Dendang	3
Dzikir	5
Rebana	9

Sumber: Kecamatan Pasar Manna Dalam Angka, 2017

Dengan demikian, bentuk-bentuk seni budaya dan tradisi di Kecamatan Pasar Manna yang masih ada dan bernafaskan Islam sekaligus bernuansa adat tradisional. Dalam upacara perkawinan misalnya, bagi mereka yang sudah berpandangan modern, merupakan rangkaian prosesi yang panjang dan

melelahkan dan sudah seharusnya di tinggalkan dan dimodifikasi. Namun karena hal itu telah menjadi adat dan tradisi, sebagian besar masyarakat masih melaksanakan adat tersebut.

Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan adalah desa/kelurahan dimana masyarakat yang pada dasarnya mayoritas memiliki profesi sebagai petani, akan tetapi ada pula yang berprofesi sebagai guru, perawat, polisi, bidan tetapi itu hanya sebagian kecil saja, dengan menjalankan kesibukan mereka yang bergama bahkan mereka lupa akan pentingnya memberikan perhatian kepada anak-anak terutama remaja mereka dengan contoh berakhlak dengan baik agar tidak terjadi kemerosotan akhlak terutama pada remaja perempuan baik laki-laki.

Sebagaimana diketahui pula bahwa Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan berbeda dengan Kecamatan lainnya, remajanya yang memiliki tradisi kurang baik. Hal ini terlihat dari perilaku yang mereka lakukan terhadap diri sendiri seperti minum-minuman keras, merokok di tempat umum, mengkonsumsi zat adiktif seperti lem aibon dan komix, serta sebagainya.

BAB IV

ANALISA DATA HASIL PENELITIAN

A. Faktor Penyebab Perilaku Remaja Mengonsumsi Zat Adiktif

Bahwasannya penyebab perilaku remaja mengonsumsi zat adiktif disebabkan adanya faktor, baik faktor internal maupun eksternal dari remaja itu sendiri. Jumlah responden terdiri dari 10 remaja. Karakteristik umur responden sekitar 11 sampai 15 tahun. Jumlah responden yang telah diwawancarai sebanyak sepuluh responden dengan umur tertinggi umur 15 tahun dan terendah umur 11 tahun. Jika dilihat dari pendidikannya, mereka masing-masing masih duduk di bangku SD dan SMP. Biasanya responden melakukan aktivitasnya pada pagi, sore, dan malam hari dan memilih tempat-tempat yang aman seperti terminal lama yang kosong, rumah kosong, kuburan, dan pantai pasar bawah.

1. Identitas informan

Penggambaran profil informan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Informan pertama adalah A, adalah seorang siswa SMP swasta di Bengkulu Selatan. Dia mengonsumsi zat adiktif semacam komix sudah setahun ini, dalam sehari dia mengonsumsi komix setengah kotak. Angga mengonsumsi zat adiktif itu karena dari ajakan teman dan akhirnya tergiur dengan sendirinya.
- b. Informan kedua adalah W, dia seorang siswa kelas 2 SMP Negeri 04 di Bengkulu Selatan. Dia mengonsumsi zat adiktif dari kelas 1 SMP, dia

mengonsumsi komix sebanyak 10 sachet dalam 3 kali seminggu. Wawan mengonsumsi zat adiktif dikarenakan ajakan dari teman dekat rumah.

- c. Informan ketiga G, dia merupakan siswa kelas 6 SD Negeri 03 Bengkulu Selatan. Dia mengonsumsi komix dalam 15 sachet seminggu 2 kali. Dia mengonsumsi zat adiktif lebih kurang setengah tahun yang lalu. Faktor rasa tidak enak sesama teman mengakibatkan dia mengonsumsi zat adiktif tersebut.
- d. Informan keempat F, dia merupakan siswa kelas 3 SMP Negeri 13 Bengkulu Selatan. Dia mengonsumsi 12 sachet komix setiap hari, ini disebabkan ia memiliki kekebalan tubuh yang cukup tinggi. Dia mengonsumsi zat adiktif semenjak tamat dari sekolah dasar. Faktor teman yang membuat fikri tergiur untuk mengonsumsi zat adiktif tersebut.
- e. Informan kelima P, dia merupakan siswa kelas 2 SMP Negeri 5 Bengkulu Selatan. Dia mengonsumsi 10 sachet komix dalam sehari. Dia mengonsumsi zat adiktif ini semenjak bergabung dengan teman sebayanya sekitar 2 tahun yang lalu.
- f. Informan keenam H, merupakan siswa kelas 3 SMP Negeri 2 Bengkulu Selatan. Dia mengonsumsi 4 kaleng lem aibon dalam 2 kali seminggu. Dia mengonsumsi zat adiktif ini semenjak bergabung dengan teman satu sekolah semenjak masuk SMP.

- g. Informan ketujuh A, dia merupakan siswa kelas 6 SD Negeri 15 Bengkulu Selatan. Dia mengkonsumsi 3 kaleng lem aibon dalam sehari. Dia mengkonsumsi zat adiktif ini karena faktor diri sendiri dan mengkonsumsi zat adiktif sekitar 1 tahun lalu.
- h. Informan kedelapan M, dia merupakan siswa kelas 2 SMP Negeri 3 Bengkulu Selatan. Dia mengkonsumsi 5 kaleng lem aibon dalam seminggu. Dia mengkonsumsi zat adiktif karena atas dasar diri sendiri akibat keluarga yang broken home sekitar 3 tahun yang lalu.
- i. Informan kesembilan D, dia merupakan kelas 2 SMP Negeri 3 Bengkulu Selatan. Dia mengkonsumsi 3 kaleng lem aibon dalam sehari. Dia mengkonsumsi zat adiktif itu dari dia masuk SMP. Rasa diri sendiri yang membuat dia mengkonsumsi zat adiktif tersebut.
- j. Informan kesepuluh Y, dia merupakan kelas 1 SMP Negeri 2 Bengkulu Selatan. Dia mengkonsumsi 4 kaleng lem aibon seminggu 2 kali. Dia mengkonsumsi zat adiktif itu sudah satu tahun setengah. Rasa pengen tahu yang membuat dia mengkonsumsi zat adiktif tersebut.

2. Faktor Internal

Untuk memenuhi informasi tentang faktor-faktor internal penyebab perilaku remaja mengkonsumsi zat adiktif adalah:

- a. Kepribadian, yakni di dorong oleh diri sendiri atau rasa ingin tahu. Maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan sesuai berikut ini :

Wawancara dengan An menuturkan sebagai berikut :

“saya tidak mengetahui apa itu zat adiktif, soalnya pertama kali saya mengkonsumsi zat adiktif itu sekitar 1 tahun yang lalu karena rasa ingin tahu dan coba-coba dan akhirnya ketagihan. Saya mengetahui memang pemerintah melarang dalam hal *Ngomix*. Saya merasa lebih percaya diri, pikiran tenang, dan bersemangat, hubungan saya dengan keluarga tidak ada masalah sama sekali yuk, kalau masalah pengawasan ataupun pemberantasan orang tua saya dalam hal ini memang ada, tetapi orang tua saya tidak pernah mengeluh dengan apa yang saya kerjakan. Saya sering *Ngomix*, biasanya karena orang tua saya jarang ada dirumah”.⁴⁴

Senada dengan An, Wa mengutarakan bahwa :

“saya mengetahui apa zat adiktif itu, zat yang berbahaya apabila di konsumsi akan menyebabkan ketergantungan. Awalnya waktu itu kondisi keluarga yang broken home ayah dan ibu saya bercerai membuat saya stress, maka dari itu karena memang *Ngomix* ini terjangkau bagi kalangan kami maka mulai dari situlah saya ingin mencoba untuk melupakan masalah yang sedang saya hadapi. Pemerintah memang melarang, tetapi kalau tidak ketahuan mau gimana lagi, saya tetap mengkonsumsi zat adiktif tersebut sampai pikiran saya menjadi tenang, hubungan saya dengan keluarga saya kurang baik yuk sejak orang tua saya bercerai sekitar 3 tahun yang lalu, saya merasa kurang diperhatikan oleh kedua orang tua saya, karena memang betul-betul frustrasi dan stres melihat kondisi keluarga saya, memang sewajarnya pengawasan ataupun pemberantasan itu perlu, tetapi hal itu tidak didapat dari saya karena tidak ada tempat saya untuk mengadu kalau lagi ada masalah. Jadi karena keluargalah saya seperti ini yuk, saya juga sering *Ngomix* di pantai pasar bawah pada malam hari yuk”.⁴⁵

Sama halnya dengan kedua pendapat di atas, Gu mengatakan bahwa:

“saya sudah tahu yuk kalo zat adiktif itu berbahaya dan memang hanya bereaksi sementara, tujuan saya mengkonsumsi zat adiktif itu karena untuk sebagai penghilang suntuk saja, dengan *Ngomix* ini masalah yang saya rasakan hilang seketika walaupun itu sementara, makanya saya ketagihan karena bagi saya rasanya enak, hubungan saya dengan keluarga baik-baik saja, semenjak ayah saya meninggal, ibu jarang ada dirumah. Nah saat itulah saya

⁴⁴ Wawancara dilakukan pada tanggal 17 April 2018

⁴⁵ Wawancara dilakukan pada tanggal 17 April 2018

merasa tidak dipedulikan, dan akhirnya saya bebas melakukan apa saja seperti halnya mengkonsumsi zat adiktif ini”.⁴⁶

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Gu, Fi menuturkan sebagai berikut :

“saya sudah mengetahui bahaya dari mengkonsumsi zat adiktif, awal saya mencoba untuk *Ngomix* itu karena rasa ingin coba-coba, memang ada yuk pihak-pihak yang berantasan masalah ini, Cuma saya tidak menghiraukannya. Dan saat itulah saya mulai kecanduan akhirnya saya melakukannya berulang-ulang tanpa bisa berhenti, tidak ada masalah dengan keluarga yuk, keluarga kami akur-akur aja. Kalau masalah pengawasan ataupun pemberantasan itu bagus untuk remaja seperti kami, tetapi sayangnya orang tua saya jarang menanyakan apa yang saya lakukan. Jadi itulah saya berpikir untuk bebas melakukan apa saja”.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat peneliti pahami bahwa pendapat dari An, Wa, Gu, dan Fi mengutarakan bahwa mereka mengkonsumsi zat adiktif tersebut dikarenakan diri sendiri atau rasa ingin tahu. Mereka memiliki rasa ingin tahu yang kuat untuk mencoba mengkonsumsi zat adiktif dalam menyelesaikan atau melupakan suatu masalah.

- b. Keluarga, tidak adanya komunikasi antar keluarga atau perselisihan antar keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan sesuai berikut ini:

Wawancara dengan Pu menuturkan sebagai berikut:

“Saya mengetahui zat adiktif itu, awal saya mengkonsumsi zat adiktif pertama kali diajak teman satu kelas saya. Karena tiap hari saya ditawarkan akhirnya saya ikutan mencoba. Saya mengetahui memang ada dari pihak yang berwajib melakukan pemberantasan, tetapi saya dan teman-teman tetap melakukan hal itu saat malam hari atau pada saat ingin melampiaskan kekosongan saja. Yang saya rasakan mengkonsumsi zat adiktif tersebut enak dan membuat saya bebas dalam memikirkan hal yang tidak penting, saya tidak

⁴⁶ Wawancara dilakukan pada tanggal 18 April 2018

⁴⁷ Wawancara dilakukan pada tanggal 18 April 2018

masalah dengan keluarga saya, dan selama ini keluarga kami baik-baik saja, bahkan jarang sekali saya mendengar adanya keributan di keluarga kami sejak saya kecil, keluarga kami akur-akur aja yuk. Kalau masalah pengawasan ataupun pemberantasan, orang tua saya saya sih biasa-biasa saja yuk, mereka tidak usil dengan apa yang saya lakukan asal tidak maling. Kalau saya ingin *Ngomix*, saya main kerumah teman saya yang tidak ada orang tuanya dirumahnya yuk”.⁴⁸

Senada dengan yang diutarakan Pu, He mengutarakan bahwa:

“saya mengetahui zat adiktif tersebut, pertama saya mengkonsumsi zat adiktif diajak tetangga saya, ia mengajak saya untuk *Ngelem*. Saya mengetahui memang ada dari pihak yang berwajib melakukan pemberantasan, tetapi saya tidak menghiraukan. Yang saya rasakan saat melakukan hal tersebut menjadi tenang dan happy, saya dengan keluarga akur-akur aja yuk, bahkan orang tua kami sangat menyayangi anak-anaknya, keluarga kami sangat bahagia dan jarang terjadi keributan dirumah, kalau masalah pengawasan ataupun pemberantasan terhadap orang tua saya sangatlah kurang yuk, kalau ingin *Ngelem* ya saya sembunyi-sembunyi aja dan kadang dikuburan dekat SMP 4 yuk”.⁴⁹

Sama halnya dengan kedua pendapat di atas, Ar mengatakan sebagai berikut :

“saya tidak mengetahui apa zat adiktif itu, pertama kali saya *Ngelem* dari teman sekitar rumah saya, lebih kurangnya setengah tahun yang lalu. Pada dasarnya saya tidak pernah melakukan hal ini karena memang pemerintah atau lembaga lainnya sudah melarang, tetapi karena saya tidak enak dengan teman saya kalau tidak ikut mengkonsumsi zat adiktif tersebut saya dibilang cemen atau tidak setia kawan. nah mulai dari sanalah saya ketagihan, dan merasakan happy saat melakukan hal *Ngelem* tersebut, saya tidak ada masalah dengan keluarga yuk, keluarga saya jarang terlihat cek-cok baik didalam keluarga maupun di sekitar tetangga. Kalau masalah pengawasan ataupun pemberantasan itu bagus untuk remaja seperti kami, tetapi sayangnya orang tua saya jarang menanyakan apa yang saya lakukan”.⁵⁰

⁴⁸ Wawancara dilakukan pada tanggal 17 April 2018

⁴⁹ Wawancara dilakukan pada tanggal 17 April 2018

⁵⁰ Wawancara dilakukan pada tanggal 17 April 2018

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Ar, Me mengutarakan bahwa :

“saya mengetahui zat adiktif itu memang berbahaya apabila dikonsumsi, saya mengonsumsi zat adiktif sejak saya tamat sekolah dasar, pertama kali saya mengetahui yang namanya *Ngelem* dari teman satu sekolah yang memang kebetulan sering melakukan hal tersebut setiap hari, lama-kelamaan saya jadi tergiur dan penasaran makanya saya juga mencobanya dan akhirnya ketagihan. Sebetulnya saya takut untuk mengonsumsi zat adiktif ini, saya takut ditangkap polisi atau pihak lainnya karena memang tindakan ini dilarang, Cuma ya itu tadi karena setiap hari kumpul sama teman saya dan ditawarkan terus mulai saya luluh juga. Perasaan saya saat *Ngelem* badan menjadi ringan dan pikiran tenang, hubungan saya dengan keluarga baik-baik saja, dalam keluarga justru saya ikut membantu orang tua dalam mencari nafkah karena memang kebutuhan ekonomi kami yang sangat pas-pasan. Pengawasan maupun pemberantasan orang tua itu penting, tetapi kalau untuk saya mungkin tidak ada yuk. Jadi faktor keluarganya yang membuat saya seperti ini”.⁵¹

Adapun pendapat Di mengutarakan bahwa :

“saya sudah lama mengetahui zat adiktif itu berbahaya, karena memang kebanyakan teman-teman saya sudah mengkonsumsinya, saya mulai mengonsumsi juga sejak saya sering gabung dengan teman sebaya saya yang memang kebetulan sering melakukan hal tersebut setiap hari, kata teman saya kalau ingin terlihat gaya dia menyuruh saya untuk melakukan hal tersebut, dan memang lama-kelamaan saya mulai tergiur, lagian keluarga saya juga kurang peduli dengan apa yang saya lakukan, perasaan saya saat *Ngelem* menjadi lebih percaya diri dan berani”.⁵²

Sedangkan pendapat Yu, mengutarakan sebagai berikut :

“saya kurang paham tentang zat adiktif itu, yang jelas saya mengonsumsi zat adiktif sejak saya pertama kali masuk SMP dan sampai sekarang, pertama kali saya mengetahui yang namanya *Ngelem* dari teman satu sekolah katanya biar terlihat trendy dan gaul. Dan sampai akhirnya saya ketagihan juga, hubungan saya dengan keluarga kurang baik, orang tua saya kurang peduli dengan apa yang saya lakukan, jadi itulah yang membuat saya melakukan hal tersebut yuk”.⁵³

⁵¹ Wawancara dilakukan pada tanggal 18 April 2018

⁵² Wawancara dilakukan pada tanggal 18 April 2018

⁵³ Wawancara dilakukan pada tanggal 18 April 2018

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat peneliti pahami bahwa informan berikut: Pu, He, Ar, Me, Di, dan Yu mengatakan bahwa mereka mengetahui zat adiktif itu dari teman sebayanya dengan di faktori keluarga yang kurang peduli. Hubungan keluarga yang kurang baik membuat remaja melakukan penyalahgunaan mengkonsumsi zat adiktif tersebut.

Orang tua berperan penting dalam pertumbuhan remaja, namun tidak semua orang tua di Kecamatan Pasar Manna bisa mendidik anak serta mengarahkan anak mereka dengan baik dan sebagaimana mestinya yang telah diajarkan Islam. Banyak orang tua yang lalai ataupun menghambat dalam mengatasi perilaku remaja mengkonsumsi zat adiktif tersebut yang disebabkan beberapa faktor atau alasan:

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Kapli 53 tahun:

“saya sudah bosan menasehati anak saya, setiap saya memberi nasihat kepada anak saya dia seperti pura-pura tidak mendengar apa yang saya katakan, padahal tetangga bahkan pak RT sudah menegur tetapi masih juga dilakukan”.⁵⁴

Selanjutnya ditambahkan juga oleh bapak Dayat 47 tahun mengatakan :

“langsung dipukul saja kalau anak saya ketahuan nakal agar dia jera, percuma di nasihati sudah bosan saya, ia juga tidak bakal nurut, tetangga saja bahkan sudah menegur”.⁵⁵

Adapun pendapat bapak Agus 51 tahun mengatakan :

“Anak saya itu nakal sekali, tidak disuruh keluar malam dia tetap curi-curi kesempatan untuk keluar, tiap ditegur karena sering pergi

⁵⁴ Wawancara oleh Bapak Kapli dilakukan pada tanggal 20 April 2018

⁵⁵ Wawancara oleh Bapak Dayat dilakukan pada tanggal 20 April 2018

main ia malah tidak pulang kerumah, sudah bosan saya memberi nasihat atau teguran tapi tidak pernah di hiraukannya sekalipun itu tokoh adat ataupun tetangga lainnya yang menegur, sekarang terserah ia, saya rasa ia sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk”.⁵⁶

Berbeda dengan pendapat ibu Niar berumur 54 tahun mengatakan bahwa :

“kalau sekarang terserah ia saja, tetangga sudah sering menegur tapi mau gimana lagi ia tetap membantah. Lagian saya sibuk pergi kerja, paling saya berpesan jangan nakal, karena saya tidak segan-segan menyerahkan kepada pihak yang berwajib kalau anak saya banyak ulah”.⁵⁷

Adapun pendapat ibu Wani berumur 51 tahun mengatakan :

“saya telah memberikan nasihat kepada anak saya agar tidak terlalu terjerumus ke arah negatif, tetapi setiap nasihat saya dianggapnya angin lalu. Kadang pak RT sudah menegur tidak dihiraukannya. Jadi kini saya pasrah dengan apa yang dilakukan olen dia”⁵⁸

Dari hasil wawancara terhadap informan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan perilaku remaja mengkonsumsi zat adiktif dipengaruhi oleh faktor penghambat yang dilakukan orang tua. Hal ini sebagaimana hasil analisa wawancara yang dilakukan terhadap informan, hanya karena bosan memberi nasihat serta bimbingan orang tua malah melalaikan kewajibannya, kondisi orang tua yang cenderung kurang peduli dengan kondisi anaknya menyebabkan remaja merasa bebas dalam melakukan hal-hal negatif.

⁵⁶ Wawancara oleh Bapak Agus dilakukan pada tanggal 20 April 2018

⁵⁷ Wawancara oleh Ibu Niar dilakukan pada tanggal 20 April 2018

⁵⁸ Wawancara oleh Ibu Wani dilakukan pada tanggal 20 April 2018

3. Faktor Eksternal

Berbeda dengan halnya faktor eksternal yang juga mempengaruhi penyebab perilaku remaja mengkonsumsi zat adiktif adalah:

- a. Pergaulan, remaja mengkonsumsi zat adiktif ini karena ajakan dari teman sebayanya sehingga membuat mereka melakukannya. Maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan sebagai berikut:

Wawancara dengan An menuturkan sebagai berikut :

“kawan-kawan saya rata-rata mengkonsumsi zat adiktif yuk, awalnya saya diejek-ejek waktu saya menolak untuk tidak mengkonsumsi zat adiktif tersebut, nah disitu saya sering disebut tidak setia kawan lah atau apalah itu, nah lama kelamaan saya mulai terpengaruh juga untuk *Ngomix* itu”.⁵⁹

Ditambahkan pula oleh Wa, menuturkan sebagai berikut :

“pergaulan saya dengan teman sebaya kurang baik, karena banyak teman sebaya saya yang mengkonsumsi zat adiktif, contohnya pertama kali saya *Ngomix* dari ajakan teman sebaya dekat tempat tinggal saya, saya tak enak untuk menolaknya nanti dibilang tidak setia kawan yuk, makanya saya jadi terpengaruh untuk melakukan hal itu yuk”.⁶⁰

Sama halnya yang diutarakan oleh Gu, yang mengatakan bahwa :

“walaupun teman-teman saya banyak, ada juga teman saya yang mengajak saya untuk mengkonsumsi zat adiktif ini, awal pertama saya mengkonsumsi zat adiktif dari salah satu ajakan teman saya, waktu itu saya lagi ada masalah keluarga, pikiran jadi tidak karuan terus teman saya mengajak ke terminal lama yang ada di Gunung Ayu untuk *Ngomix*, katanya sih untuk ngelupain masalah-masalah yang saya hadapi, nah mulai dari sana saya tergiur dengan mengkonsumsi zat adiktif tersebut”.⁶¹

⁵⁹ Wawancara dilakukan pada tanggal 17 April 2018

⁶⁰ Wawancara dilakukan pada tanggal 17 April 2018

⁶¹ Wawancara dilakukan pada tanggal 17 April 2018

Adapun pendapat Fi, yakni sebagai berikut :

“teman sebaya saya rata-rata semuanya mengkonsumsi zat adiktif itu, kata mereka sih bukan anak laki-laki sejati kalau belum tau rasanya *Ngomix*, makanya itu yuk saya juga melakukannya dan lama-kelamaan saya ketagihan”.⁶²

Ditambahkan pula oleh Pu, yang mengutarakan bahwa :

“teman-teman saya banyak yang *Ngomix* makanya saya ikutan untuk mencoba juga, karena kata teman saya kalo tidak ikut mencoba di bilang tidak setia kawan”.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara terhadap An, Wa, Gun, Fi, dan Pu penyalahgunaan mengkonsumsi zat adiktif disebabkan karena faktor pergaulan, yang mana remaja mengkonsumsi zat adiktif dikarenakan ajakan dari teman sebayanya, jika tidak mau mengikuti ajakan mereka maka akan dimusuhi dan disebut ‘tidak setia kawan’ membuat remaja mudah terpengaruh untuk melakukannya, hal ini sebagaimana hasil wawancara terungkap bahwa seluruh informan menyatakan karena pergaulan teman yang menyebabkan mereka terjerumus.

- b. Faktor lingkungan, lingkungan masyarakat yang kurang baik dan tidak peduli dapat menyebabkan remaja melakukan penyalahgunaan mengkonsumsi zat adiktif. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan sesuai berikut ini: Wawancara oleh He, yang mengatakan bahwa :

“saya lebih sering mengkonsumsi zat adiktif di rumah karena memang kondisi masyarakat di tempat tinggal saya cuek nian yuk, yang penting jangan ada keributan, jadi sebagai remaja kami bebas melakukan hal apa saja di lingkungan tempat tinggal saya”.⁶⁴

⁶² Wawancara dilakukan pada tanggal 17 April 2018

⁶³ Wawancara dilakukan pada tanggal 17 April 2018

⁶⁴ Wawancara dilakukan pada tanggal 18 April 2018

Ditambahkan pula juga oleh Ar, bahwa :

“kondisi masyarakat di tempat tinggal saya cuek-cuek aja, tetapi ada sebagian beberapa yang cerewet hahahaha, yang penting jangan ada keributan amanlah itu, menurut saya kondisi masyarakat seperti ini dapat mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan mengkonsumsi zat adiktif di kalangan remaja, karena sebagai remaja kami bebas melakukan hal tersebut”.⁶⁵

Berbeda dengan Me, yang mengutarakan bahwa :

“alhamdulillah hubungan saya dan teman saya akur, kami saling berbagi cerita dan permasalahan. Bahkan hal ini yang membuat saya juga ikut-ikutan karena teman saya juga, kondisi lingkungan masyarakat di tempat tinggal kami alhamdulillah aman yuk, walaupun saya sering mengkonsumsi zat adiktif semacam *Ngelem* di dekat rumah, mereka tidak peduli”.⁶⁶

Ditambahkan juga oleh Di, bahwa :

“kondisi lingkungan sekitar rumah agak resek yuk, masyarakat sering kali merasa terganggu dengan apa yang saya lakukan, maka dari itulah saya sering mengkonsumsi zat adiktif itu di tempat-tempat sepi di taman merdeka pada malam hari”.⁶⁷

Sama halnya dengan pendapat Yu, yakni sebagai berikut :

“kondisi lingkungan tempat tinggal tidak peduli dengan yang saya lakukan, asal saya tidak mengganggu mereka”.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan He, Ar, Me, Di, dan Yu bahwa kondisi lingkungan masyarakat yang cenderung kurang peduli dengan kondisi lingkungan sekitar menyebabkan remaja bebas dan lebih leluasa melakukan hal-hal negatif tersebut.

⁶⁵ Wawancara dilakukan pada tanggal 17 April 2018

⁶⁶ Wawancara dilakukan pada tanggal 18 April 2018

⁶⁷ Wawancara dilakukan pada tanggal 18 April 2018

⁶⁸ Wawancara dilakukan pada tanggal 18 April 2018

Berdasarkan hasil wawancara yang di dapat, sebaiknya orang tua sepenuhnya bertanggung jawab dalam hal yang baik mendidik dan membina dengan sungguh-sungguh supaya anak mereka menjadi orang yang baik, dan tidak akan tersesat kejalan yang tidak benar.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Remaja Mengonsumsi Zat Adiktif

Sudah jelas bahwa Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupan kaum muslim. Al-Qur'an sebagai sumber utama mengandung pokok-pokok ajaran serta petunjuk yang harus dipahami secara sistematis disertai upaya kongkrit dalam rangka memberi pemahaman yang baik dan benar sehingga syariat yang dikandung tidak bergeser dari tujuan yang dikehendaki.

Syariat Islam bernilai universal dan merupakan rahmat Allah bagi semesta alam. Kehidupan manusia selalu berkembang sejalan dengan perkembangan kemampuannya meningkatkan realisasi fungsinya sebagai khalifah di bumi. Rahmat Allah yang berwujud agama Islam yang telah disempurnakan, yang diwahyukan kepada Nabi terkahir Muhammad saw., memberikan pedoman hidup yang bersifat menyeluruh, meliputi bidang akidah, ibadah, akhlak dan muamalah kemasyarakatan. 72 Ajaran agama Islam juga berisi hal-hal yang diwajibkan dan yang dilarang. Bahkan Islam menggariskan perbuatan-perbuatan yang baik dan buruk.

Bila diteliti semua suruhan dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi dalam Sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia. Dalam kasus perilaku remaja mengkonsumsi zat adiktif semacam komix dan lem aibon, erat kaitannya dengan pemeliharaan akal sehat. Karena kita ketahui bahwa mengkonsumsi zat adiktif dengan cara di hirup ataupun diminum oleh seseorang akan kehilangan akal sehatnya dan kerusakan organ tubuhnya. Akal merupakan unsur terpenting bagi manusia setelah jiwanya. Oleh sebab itu ketika manusia kehilangan akal sehatnya maka derajatnya akan jatuh sama seperti hewan.

Meskipun zat adiktif yang terdapat di dalam komix dan lem aibon belum terdapat pada masa Nabi, namun secara umum permasalahan komix dan lem telah disinggung dalam hukum Islam tetapi tidak diatur secara jelas dan rinci. Dalam permasalahan ini komix dan lem aibon akan dipersamakan dengan mengqiyaskan dalam masalah *khamar*, yang telah jelas hukumnya haram dalam agama Islam baik sedikit maupun banyak.

Segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan buruk adalah khamr, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat. Termasuk diantaranya adalah penyalahgunaan komix dan lem aibon.

Manusia adalah makhluk Allah swt. ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama Allah menjadikan dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain dari berbagai makhluk lain. Akan tetapi bentuk yang indah itu tidak ada gunanya kalau tidak ada hal yang kedua yaitu akal. Jadi, akal paling penting dalam pandangan Islam, oleh karena itu Allah selalu memuji orang yang berakal.

Memelihara akal dalam peringkat *daruriyyat* yaitu kebutuhan yang harus ada dan harus dipenuhi untuk menunaikan kemaslahatan agama dan dunia. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak akan tercapai kemaslatan di dunia, bahkan terancam kerusakan dalam kehidupan. Di akhirat akan kehilangan kenikmatan dan akan merasakan kerugian yang jelas. Seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

Dasar hukum pengharaman *khamar* atau sejenisnya seperti penyalahgunaan komik dan lem aibon terdapat dalam Al-Qur'an yaitu sebagai berikut:

1. QS. Al- Baqarah:2/ 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka

nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,

Menurut Prof. M Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah mengatakan bahwa yang disebut khamr adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seorang normal, minuman itu adalah khamr sehingga haram hukum meminumnya, baik diminum banyak maupun sedikit serta baik ketika ia diminum memabukkan secara faktual atau tidak.

Jika demikian keharaman minuman keras bukan karena adanya bahan alkoholik pada minuman itu, akan tetapi adanya potensi memabukkan bila diminum oleh orang yang normal, bukan orang yang telah terbiasa meminumnya, maka ia adalah khamr. Ada pendapat yang tidak didukung banyak ulama, dikemukakan oleh kelompok ulama bermazhab Hanafi, mereka menilai bahwa khamr hanya minuman yang terbuat dari anggur.

Adapun minuman lain, seperti yang terbuat dari kurma atau gandum dan lain-lain yang berpotensi memabukkan, ia tidak dinamai khamr, tetapi dinamai *nabidz*. Selanjutnya kelompok ulama ini berpendapat bahwa yang haram sedikit atau banyak adalah yang terbuat dari anggur, yakni *khamr*. Sedang *Nabidz* tidak haram kalau sedikit. Ia baru haram kalau banyak.

Ayat ini merupakan ayat kedua yang berbicara tentang minuman keras. Ayat pertama adalah firman-Nya :*"Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik"*

(QS. An-Nahl/16: 67). Ayat ini menegaskan bahwa kurma dan anggur dapat menghasilkan dua hal yang berbeda, yaitu minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Jika demikian, minuman keras (memabukkan), baik yang terbuat dari anggur maupun kurma, bukanlah rezeki yang baik. Isyarat pertama ini telah mengundang sebagian umat Islam ketika itu untuk menjauhi minuman keras, walaupun belum secara tegas diharamkan.

Adapun dalam ayat yang dibahas ini, isyarat kuat tentang keharamannya sudah lebih jelas, walau belum juga tegas. Jawaban yang mengatakan dosa keduanya lebih besar 76 daripada manfaatnya menunjukkan bahwa ia seharusnya dihindari karena sesuatu yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya adalah tercela, bahkan haram. Dalam QS. An-Nisa/4: 43, secara tegas Allah melarang mabuk tetapi itupun belum tuntas karena larangannya terbatas pada waktu-waktu menjelang shalat. Lalu, dalam QS. Al-Maidah/5: 90, turun larangan tegas dan terakhir menyangkut minuman keras/khamr untuk sepanjang waktu. Demikianlah tahapan yang ditempuh Al-Qur'an dalam mengharamkan minuman keras. Al-Qur'an memang menempuh pentahapan dalam menetapkan hukum-hukumnya yang berkaitan dengan tuntutan dan larangan mengerjakan sesuatu, berbeda dengan tuntutan dan larangan yang berkaitan dengan aqidah atau kepercayaan.

Dalam hal aqidah dan prinsip-prinsip moral, Al-Qur'an tidak mengenal pentahapan. Sejak dini, Al-Qur'an telah mengajarkan tauhid,

kebenaran, hormat kepada orangtua, dan lain-lain. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada nabinya untuk menjelaskan manfaat dan kemudharatannya kepada mereka agar hal tersebut menjadi pendahuluan untuk pengharamannya dan wajib menjauhi kedua perbuatan tersebut secara total. Karena, seorang yang berakal akan lebih memilih sesuatu yang kemaslahatannya lebih besar.

2. QS Al-Nisa/4: 43

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سٰكِرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا
تَقُوْلُوْنَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan ...

Menurut Prof. M Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah mengatakan bahwa “*wahai orang-orang yang beriman, yakni yang membenarkan dengan hatinya apa yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya, bermula dari mengesakan-Nya dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, janganlah kamu mendekati shalat, yakni melaksanakannya atau tempat shalat, lebih-lebih melaksanakannya, sedang kamu dalam keadaan mabuk, yakni hilang atau berkurang kesadaranmu akibat minuman keras dan semacamnya, sebagaimana terjadi pada sementara rekan-rekan kamu yang mabuk sehingga membaca ayat-ayat Al-Qur’an dalam shalat mereka dengan keliru dan tanpa sadar. Tetapi, hendaklah kamu melaksanakan shalat dengan khusyuk dan penuh kesadaran sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan.*”

Kata (سكاري) *sukârâ*, yang di atas diterjemahkan dengan mabuk, adalah bentuk jamak dari sukran. Pada mulanya, kata ini berarti membendung. Air yang mengalir deras jika dibendung akan tertahan atau mencari tempat penyaluran yang lain. Seseorang yang meminum minuman keras pikirannya akan terbendung, tidak mengalir secara normal, dan melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Seorang yang mabuk tidak sah shalatnya sampai dia sadar, demikian juga halnya dengan seorang yang sangat mengantuk tidak diperkenankan shalat karena ketika itu kemungkinan besar dia tidak menyadari apa yang dia lakukan.

Dalam ayat ini Allah melarang umat muslim melaksanakan shalat dalam keadaan mabuk, karena shalat adalah ibadah yang wajib ditunaikan seperti kaum muslimin yang diwajibkan untuk tidak menyalahgunakan lem yang dapat menyebabkan melayang-layang atau mabuk, sehingga shalat yang dilaksanakan tidak terganggu dengan keadaan mabuk tersebut.

3. QS Al-Maidah(5): 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Menurut Prof. M Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah mengatakan bahwa *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr dan segala yang memabukkan walau sedikit, dan ber-judi, berkorban untuk*

berhala-berhala, panah-panah yang digunakan untuk mengundi nasib, *adalah kekejian* dari aneka kekejian yang termasuk *perbuatan setan*. Maka, karena itu, *jauhilah ia*, yakni perbuatan-perbuatan itu *agar kamu mendapat keberuntungan* dengan memperoleh semua yang kamu harapkan.

Imam Bukhari ketika menjelaskan perurutan larangan-larangan itu mengemukakan bahwa, karena minuman keras merupakan salah satu cara yang paling banyak menghilangkan harta, disusulnya larangan meminum khamr dengan perjudian. Hal ini disebut dengan *rijs (perbuatan keji)*. Abu Hanifah, membatasinya pada air anggur yang diolah dengan memasaknya sampai mendidih dan mengeluarkan busa, kemudian dibiarkan hingga menjernih. Yang ini hukumnya haram untuk diteguk sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak.

Adapun lainnya, seperti perasan aneka buah-buahan yang berpotensi memabukkan atau mengandung alkohol yang berpotensi memabukkan ia dalam pandangan Abu Hanifah, tidak dinamai khamr dan tidak haram untuk diminum kecuali jika secara faktual memabukkan. Pendapat ini ditolak oleh ulama-ulama mazhab lainnya. Bagi mayoritas ulama, apapun yang apabila diminum atau digunakan dalam kadar normal oleh seseorang yang normal lalu memabukkannya, ia adalah *khamr* dan ketika itu hukumnya haram, baik sedikit apalagi banyak.

Dalam tegasnya larangan khamr dalam ayat tersebut dan mabuk yang ditimbulkannya, maka mengonsumsi khamr itu hukumnya adalah haram. Adapun alasan hukum larangan dan keharaman khamr tersebut dijelaskan

sendiri oleh Allah swt., dalam ayat tersebut yaitu tindakan yang buruk dan keji serta termasuk salah satu perbuatan dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan syaitan.

Begitupula halnya dengan mengkonsumsi zat adiktif yang ada pada komix dan lem aibon, pada prinsipnya adalah zat yang apabila digunakan dengan cara dihisap dan diminum maka akan memberikan pengaruh negatif yang amat besar pada jasmani dan rohani pemakainya. Pengaruh negatif berat yang ditimbulkan itu secara umum berupa mabuk (efek adiktif) pada diri si pemakai. Pada zaman permulaan Islam, bahan memabukkan yang lazim dikonsumsi masyarakat Jahiliyah ialah minuman yang disebut khamr.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang meminum khamr atau sesuatu yang memabukkan, tanpa paksaan dari orang lain wajib dijatuhi hukuman. Hukuman bagi peminum khamr adalah had, jika ia mukallaf. Hukuman had berarti deraan atau siksaan dan rasa sakit yang ditimpakan pada anggota badan manusia yang melakukan tindak pidana atau pada kehormatan dan harta bendanya. Hukuman ini dilakukan agar membuat peminum jera akan hal yang dilakukan.

Dengan demikian dalam pandangan Islam keharaman tersebut terletak pada tindakan mengkonsumsi sesuatu yang dinyatakan haram, mengkonsumsi zat adiktif dengan sengaja untuk memabukkan atau tidak memabukkan kenyataannya akan menimbulkan dampak negatif. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa zat adiktif ini diqiyaskan dengan *khamar* yang ada di dalam Al-Qur'an bahwa *khamar* dapat merusak akal

pikiran begitu juga dengan mengkonsumsi zat adiktif secara berlebihan. Maka dari itu sebagai seorang muslim, sebaiknya remaja haru mengisi kegiatan yang lebih positif dan bermanfaat, serta tidak seharusnya melakukan perbuatan mengkonsumsi zat adiktif karena hal itu termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang Allah SWT.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

3. Faktor penyebab perilaku remaja mengkonsumsi zat adiktif di daerah Pasar Manna Bengkulu Selatan disebabkan beberapa faktor, yaitu :
 - a. Faktor Internal
 - 1) Kepribadian, yakni didorong oleh diri sendiri atau rasa ingin tahu. Mereka memiliki rasa ingin tahu yang kuat.
 - 2) Keluarga, Tidak adanya komunikasi antar keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja.
 - b. Faktor Eksternal
 - 1) Pergaulan, yakni remaja melakukan dikarenakan ajakan dari teman sebayanya dan keseringan disebut tidak setia kawan membuat remaja mudah terpengaruh untuk melakukannya.
 - 2) Faktor lingkungan, lingkungan masyarakat yang kurang baik dan kurangnya kepedulian masyarakat di lingkungan sekitar membuat remaja makin bebas melakukan hal-hal yang negatif seperti penyalahgunaan mengkonsumsi zat adiktif.
4. Tinjauan hukum Islam terhadap perilaku remaja mengkonsumsi zat adiktif. Dalam Islam tidak dijelaskan mengenai zat adiktif, namun dalam hal ini mengkonsumsi zat adiktif untuk sengaja memabukkan dan tujuan mabuk

akan diqiyaskan dengan *khamar* yang di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa *khamar* itu haram karena dapat merusak akal pikiran. Sama halnya dengan mengkonsumsi zat adiktif, juga dapat merusak akal pikiran. Dengan demikian dalam pandangan Islam keharaman tersebut terletak pada tindakan mengkonsumsi sesuatu yang dinyatakan haram, karena kenyataannya memang memabukkan dan sudah mendatangkan dampak negatif.

B. Saran

Adapun saran peneliti bagi pihak-pihak yang terkait adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah seharusnya ikut andil dalam menangani permasalahan yang di hadapi khususnya para remaja dalam mengkonsumsi zat adiktif misalnya dengan memberikan penyuluhan terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan oleh zat adiktif tersebut.
2. Orang tua harus berperan aktif dalam hal menerapkan pola pengawasan bagi para remaja, dan bisa memahami psikologis remaja supaya remaja bisa terarah dengan baik.
3. Bagi para remaja agar segera berhenti untuk mengkonsumsi zat adiktif, karena dampak yang ditimbulkan oleh zat adiktif dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan penggunanya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Al-Asqalani, Ibn Hajar. 2010. *Bulughul Maram Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fiqih, Akhlak, Dan Keutamaan Amal*. Cisaranten Wetan, Ujungbrung, Bandung
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:Rineka Cipta
- Basman. 2004. *Gangguan Orang Mabuk dan Upaya Penanggulangannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Dahlan, Abd. Rahman. 2016. *Ushul Fiqh*, Jakarta : Amzah
- Daradjat, Zakiah, dkk. 2014. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta. Bumi Aksara
- Departemen Pendidikan & Kebudayaan. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka
- Gozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta:Kencana
- Isnaeni, Moch. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung:PT. Refika Aditama
- Kartono, Kartini. 2010. *Patologi Sosial jilid 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kholid, Ahmad. 2013. *Tahap Perkembangan Remaja* . Jakarta: Rajawali Pers
- Latif, Abdul. 2007. *Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan*. Bandung, PT Refika Aditama
- Lexy, Meleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosela Karya
- Makarao, Taufik. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia
- Mardiya tahun 2005. *Problematika Judi Dan Minuman Keras Bagi Remaja Di Kecamatan Teluk Segara Dalam Tinjauan Hukum Islam*". Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syaksiyyah, Fakultas Syariah Ekonomi Islam

Moersintowati, Titi S. Sularyo, Soetjningsih, h.ariyono Suyitno, Sambas Wiradlsuria. 2005. *Tumbuh Kembang Anak dan Remaja*. Jakarta: Ikatan Dokter Anak Indonesia

Moh , Sohib. 1998. *Pola Asuh Orang Tua*. Jakarta: Rineka Cipta

Muchtar, Kamal. 1974. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT. Bulan Bintang

Nurudin, Amiur. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Sudi Kritis Perkembangan Hukum Dari Fikih UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Rawamangun-Jakarta

Purbasari, Indah. 2017. *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*. Setara Press

Ratta, G. 2012. *Dampak Psikologis Ngelem Pada Remaja*. Jakarta: PT. Rajawali Pers

Sudarman, Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Cv. Pustaka Setia

Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Predana Media Grou

Tihami. 2014. *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Rajawali Pers

Tim Visi Media. 2006. *Rehabilitas Korban Narkoba*. Jakarta, Tim Visi Media

Willis, Sofyan. 1991. *Remaja Dan Masalahnya*. Bandung: CV.Alfabet

Internet :

Cheetoy, Syaiful. *Zat Adfiktif*, (sumber: <http://dokumen-kita.blogspot.co.id> pada 13/04/2014 pukul 19.00 Wib, dan diakses pada 13/05/2018 pukul 21.00 Wib

Jurnal :

Anggraeni, Dewi. 2015. *Dampak Bagi Pengguna Narkotika, Psicotropika Dan Zat Adiktif (Napza) Di Kelurahan Gunung Kelua Samarinda Ulu*, (eJournal Sosiatri-Sosiologi 2015, 3 (3): 37 – 51 ISSN 0000-0000, ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id

Ni'ma, Siti Kholisotun. 2015. *Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Panti Asuhan Nurul Falah Jemur Wonosari Surabaya*. Jurnal Pdf

Penelitian, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan
Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Ahwal-Alsyahsiah, Surabaya

Undang-undang Perkawinan Pasal 46 tahun 1974, *Bab X Hak Dan Kewajiban
Antara Orang Tua Dan Anak*, (Jurnal Pdf No. 1 tahun 1974)

LAMPIRAN



(1)



(2)

Foto 1 & 2 dokumentasi remaja yang terjaring penangkapan oleh pihak polisi pada saat menghisap lem aibon



Foto remaja yang terjaring pada saat mengkonsumsi zat adiktif berupa komix



Foto remaja yang terjaring pada saat mengkonsumsi zat adiktif berupa komix




Foto lem aibon yang digunakan remaja untuk dikonsumsi



Foto 1 & 2 dokumentasi remaja yang terjaring perangkap




Foto dokumentasi sampah bungkus komik dari remaja
mengkonsumsi zat adiktif

FOTO DOKUMENTASI



Foto dokuemntasi wawancara dengan salah satu orang tua remaja



(1)



(2)

Foto dokuemntasi 1 & 2 wawancara dengan beberapa remaja yang pernah mengonsumsi zat adiktif

DATA RESPONDEN

No	Nama	Umur	Alamat	Jumlah Yang Dikonsumsi
1.	Angga	12 Tahun	Kelurahan Ketapang Besar	Mengonsumsi komix setengah kotak dalam sehari
2.	Wawan	14 Tahun	Kelurahan Pasar Bawah	Mengonsumsi komix 10 sachet dalam 3 kali seminggu
3.	Gunawan	11 Tahun	Kelurahan Belakang Gedung	Mengonsumsi komix 15 sachet dalam 2 kali seminggu
4.	Fikri	15 Tahun	Kelurahan Pasar Mulia	Mengonsumsi komix 12 sachet tiap hari
5.	Putra	14 Tahun	Kelurahan Padang Sialang	Mengonsumsi komix 10 sachet tiap hari
6.	Hengki	15 Tahun	Kelurahan Gunung Mesir	Mengonsumsi lem aibon 4 kaleng dalam 2 kali seminggu
7.	Ari	11 Tahun	Kelurahan Pasar Bawah	Mengonsumsi lem aibon 3 kaleng dalam sehari
8.	Melson	13 Tahun	Desa Batu Kuning	Mengonsumsi lem aibon 5 kaleng dalam seminggu
9.	Dirga	14 Tahun	Desa Batu Kuning	Mengonsumsi lem aibon 3 kaleng dalam sehari
10.	Yudi	12 Tahun	Desa Batu Lambang	Mengonsumsi lem aibon 4 kaleng seminggu 2 kali